



# **LAPORAN HASIL PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR**

**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**



**OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI  
DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
DALAM BENTUK PEMBERDAYAAN  
BADAN USAHA MILIK NAGARI  
DI SUMATERA BARAT**

**2019**

**Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum**  
**Bidang Fokus : Hukum dan Civil Society**

**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN KE GURU BESAR  
(PDU-KRP2GB-Unand)  
TAHUN 2019**



**OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI DALAM RANGKA  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BENTUK  
PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI SUMATERA  
BARAT**

**TIM PENELITI**

<b>Dr. Kurnia Warman. S.H., M.Hum.</b>	<b>(Ketua)</b>	<b>NIDN: 0030067102</b>
<b>Titin Fatimah S.H., M.H.</b>	<b>(Anggota)</b>	<b>NIDN: 0016067401</b>
<b>Darnis, S.H., M.H.</b>	<b>(Anggota)</b>	<b>NIDN: 131811077</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

## SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Kurnia Warman. S.H., M.Hum.

NIP / NIDN : 197106301998021002/0030067102

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Alamat : Jalan Mohammad Hatta

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul, **“OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BENTUK PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI SUMATERA BARAT “** dalam skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2019 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Padang, 20 November 2019

Yang Menyatakan,



Dr. Kurnia Warman. S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

---

Judul Penelitian : **OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BENTUK PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI SUMATERA BARAT**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum  
Bidang Unggulan PT : Hukum dan Civil Society  
Topik Unggulan : Hukum Adat

Ketua Peneliti :  
a. Nama Lengkap : Dr. Kurnia Warman. S.H., M.Hum. L/P  
b. NIDN : 0030067102  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara  
e. Nomor HP : 08126629405  
f. Alamat surel (e-mail) : [kwarmarman@gmail.com](mailto:kwarmarman@gmail.com)

Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Titin Fatimah, S.H., M.H.  
b. NIDN : 0016067401  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Anggota Peneliti (2)  
a. Nama Lengkap : Darnis, S.H., M.H.  
b. NIDN : 131811077  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Lama Penelitian Keseluruhan : 3-4 tahun  
Usulan Penelitian Tahun ke-2 : Rp.120.000.000,-  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp.360.000.000,-  
Biaya Penelitian :  
-diusulkan ke DRPM : Rp 110.000.000,-  
-dana internal PT : Rp.10.000.000 (sewa gedung, infokus,dll)  
-dana instansi lain :


No. Rekening BNI : 0051010598  
Nama Rekening : Kurnia Warman

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas



**Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H.**  
NIP. 196611181994031002

Padang, 20 November 2019  
Yang Menyatakan



**Dr. Kurnia Warman. S.H., M.Hum.**  
NIP. 196207181988111001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan baik dan benar. Shawat beriring salam juga peneliti hadiahkan pada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini, sehingga peneliti dapat penyelesaian penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BENTUK PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI SUMATERA BARAT”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari kerja sama Peneliti Utama dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas bantuan tersebut peneliti mengucapkan terimakasih.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk penelitian-penelitian lanjutan. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan penelitian ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Padang, 20 November 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBARAN KHUSUS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Nagari dan Kewenangannya .....	10
B. Pemerintah Nagari dan Perkembangannya .....	13
BAB III .....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	29

B.	Sumber Data dan Bahan Hukum .....	30
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
D.	Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV .....		35
HASIL PENELITIAN .....		35
A.	Kondisi Geografis Sumatera Barat.....	35
B.	Proses Pendirian Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat .....	36
C.	Hubungan Hukum antara Nagari dengan Badan usaha milik nagari Dalam Mengelola Sumber Daya Alam sebagai Aset Kekayaan Nagari .....	47
D.	Konsep yang Digagas oleh Nagari Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Bentuk Pemberdayaan Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat.....	56
E.	Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Badan usaha milik nagari yang Tidak Bersifat Eksploitatif .....	64
BAB IV .....		68
PENUTUP .....		68
	Kesimpulan.....	68
	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN .....		74

## **RINGKASAN**

BUMNag di Sumatera Barat dapat disimpulkan secara keseluruhan didirikan berdasarkan peraturan nagari yang notabeneanya sejalan dan mencontoh Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDES. Dan semua ketentuan dan teknis dalam pendirian BUMNag di Sumatera Barat sudah terakomodir di dalam Peraturan Nagari yang ada di nagari tersebut. Modal BUMNag pada umumnya bersumber dari penyertaan modal oleh nagari yang pada beberapa nagari sudah diakomodir dalam Peraturan Nagari Tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal tersebut dilakukan berkala setiap tahunnya sampai tiga kali penyertaan. Dimana nanti bagi hasil yang menjadi persentase untuk nagari menjadi pendapatan asli nagari. Dalam hal konsep dan gagasan mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh BUMNag sebetulnya sudah direncanakan di beberapa nagari, seperti di Nagari Bukik Batabuah, Sungai Kamuyang, Kampung Baru. Hanya saja saat ini BUMNag perlu keseriusan dan dukungan dari segala sektor di nagari untuk melaksanakannya. Sejauh ini BUMNag masih belum bisa mengimplementasikan dikarenakan tidak semua elemen di nagari yang mengerti dan bisa ikut serta mewujudkan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis nagari tersebut. Pengelolaan terhadap sumber daya alam yang tidak bersifat eksploratif, yang sebetulnya kita fokuskan dalam hal ini adalah soal pengelolaan dan

pengembangan di sector pariwisata. Bagaimana sekiranya agar BUMNag mampu menjadi institusi yang mengelola pariwisata di nagari. Sejauh ini kita melihat pengelolaan beberapa tempat wisata masih dikelola oleh pihak swasta. Setelah dilakukan penelitian, hamper semua nagari yang menjadi objek penelitian kita punya tujuan kesana, hanya saja saat ini karena BUMNag masih terbilang baru bagi masyarakat, maka perlu penyesuaian dan mengakomodir keinginan masyarakat secara umum terlebih dahulu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berangkat dari Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yaitu “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*” dan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk kemudian disebut dengan UU Desa), memberikan stigma dan energi positif terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Hal tersebut ditampik karena keberadaan desa hari ini menjadi satu titik awal harapan desa untuk dapat menentukan posisi, peran, dan kewenangannya secara otonomi. Dengan harapan agar desa dapat berdaulat secara sosial, mandiri secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, berdaya secara ekonomi, serta bermartabat secara budaya sebagai potret kemandirian desa dan pembangunan desa.<sup>1</sup>

Salah satu kewenangan (*bevoegdheid*) desa termaktub dalam Pasal 19 dan Pasal 103 UU Desa yang menjelaskan bahwa desa dan desa adat memiliki kewenangan diantaranya yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dua kewenangan inilah kemudian menjadi kerangka bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

---

<sup>1</sup> M. Silahuddin, 2015. *Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 8.

usul, dan adat istiadat desa secara mandiri. Rumusan ini merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul yang diakui oleh negara meliputi pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan itu dijalankan seiring dengan dukungan materiil dari pemerintah pusat terhadap nagari yang sudah dianggarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di Sumatera Barat umumnya dan Minangkabau khususnya, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Artinya, nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat Minangkabau, disamping melaksanakan pemerintahan secara umum dalam NKRI.<sup>3</sup>

Dalam konteks bernagari pun, wujud dari kewenangan desa terhadap hak asal usul salah satunya adalah berupa kewenangan nagari untuk menguasai pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah

---

<sup>2</sup> Donny Michael, 2016. *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Hak Asasi Manusia Vo. 13, Nomor 1, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 26.

<sup>3</sup> Musyair Zainuddin, 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, Hlm. 4.

kas desa) di nagari sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Desa. Dengan diakuinya hak usul nagari tersebut, sama juga artinya negara mengakui keberadaan sumber daya alam dan ulayat nagari sebagai aset nagari. Dari pemahaman ini, dapat dimaknai bahwa secara yuridis sosiologis nagari memiliki otonomi dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di nagari.

Di samping diatur melalui UU Desa. Di Sumatera Barat Kewenangan Nagari dalam konteks kedaerahan diatur melalui Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari mencakup antara lain:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada Nagari
- c. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari;
- d. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Berdasarkan poin a diatas, kewenangan nagari dalam hal berdasarkan hak asal usul menjadi jaminan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi nagari untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan hak asal-usulnya. Itu sebabnya dengan konsep otonomi seluas-luasnya, nagari diharapkan dapat mengoptimalisasi kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dalam

rangka pemanfaatan sumber daya alam di nagari tersebut. Sehingga jika konsep tersebut berjalan efektif akan memberikan keuntungan yang besar dalam masyarakat. Hal ini perlu dijamak secara serius oleh seluruh *stakeholders* baik dikaji dari segi penormaan secara yuridis maupun dikaji dari segi implementasinya.

Dalam perspektif perundang-undangan dengan kerangka struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Peraturan Bupati/Walikota terkait dengan kewenangan nagari sangat diperlukan. Hal itu diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi nagari untuk membuat peraturan nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Karena secara legalitas, Peraturan Bupati/Walikota merupakan legitimasi bagi nagari untuk melakukan dan menjalankan kewenangannya sebagai nagari yang mandiri.<sup>4</sup> Ironinya, sebagian besar daerah belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikutanya. sehingga di level Kabupaten/Kota, nagari kehilangan marwah dan legitimasi kewenangannya. Dampak terburuknya adalah nagari akan kehilangan fungsinya sebagai pemegang fungsi *previlegiatum* terhadap hak asal usul sebagaimana yang dimandatkan oleh UU Desa.

Merujuk ke dalam konteks Sumatera Barat, tanah ulayat nagari yang merupakan kekayaan masyarakat hukum adat nagari, lebih dekat kepada zona *commons*, namun tidak bersifat *open access* melainkan *collective property*.<sup>5</sup> Setiap anggota masyarakat suatu nagari (anak nagari)

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, Hlm. 254.

<sup>5</sup> Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUA, 2016. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Ditinjau Dari Sisi Hukum di Sumatera Barat*, Kerjasama Pusat Studi Hukum Ekonomi

berhak memanfaatkan dan mengambil hasil tanpa syarat sepanjang untuk kebutuhan sendiri dan keluarga. Namun, dalam pemanfaatannya untuk kepentingan komersial maka anggotanya dikenakan beban iuran wajib (*bungo*), seperti *bungo kayu* untuk pengambilan hasil hutan, *bungo aleh* untuk tanah, *bungo ameh* untuk tambang, *bungo pasie* untuk bahan galian golongan C, *bungo karang* untuk hasil laut, dan sebagainya.<sup>6</sup> Dari filosofi diatas menggambarkan bahwa kewenangan desa berdasarkan hal asal usul menjadi aspek utama dalam pembangunan nagari dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di bumi pertiwi ini.

Jika dibaca literatur sejarah minangkabau, sesungguhnya Sumatera Barat merupakan daerah yang cukup besar memiliki potensi kekayaan terutama di sektor sumber daya alam. Secara yuridis, hal tersebut diamanatkan melalui Pasal 16 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menjelaskan bahwa, nagari memiliki harta kekayaan berupa; pasar nagari, tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, balai, masjid dan/atau surau nagari, tanah, hutan, sungai, kolam dan /atau laut yang menjadi ulayat nagari, bangunan yang dibuat oleh pemerintah nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum, harta benda dan kekayaan lainnya. Disamping itu, pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari atau desa.

---

Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Hlm. 9.

<sup>6</sup> A. A. Navis, 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta, Hlm. 57. Dalam *Ibid*.

Tentu harta kekayaan yang dijelaskan di atas dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari. Dengan adanya pemanfaatan potensi tersebut diharapkan masyarakat akan bisa terlepas dari garis kemiskinan. Faktanya ada beberapa nagari yang bisa dijadikan sebagai rujukan, yang mana nagari tersebut bisa dibilang cukup berhasil dalam mengelola potensi kekayaan nagarinya dengan baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan Penelitian LSM Perkumpulan Q-Bar Padang Tahun 2016 menjelaskan bahwa di Nagari Sungai Kamuyang, Kab. 50 Kota merupakan nagari yang memiliki potensi sumber daya alam berupa sumber air bersih (Batang Tabik). Potensi tersebut dikelola oleh pihak PDAM Payakumbuh melalui bentuk kerjasama dengan pihak pemerintahan nagari. Dari pengelolaan potensi sumber air tersebut Nagari Sungai Kamuyang mendapatkan pemasukan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Dana tersebut dimanfaatkan oleh pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di nagari. Begitu juga di daerah Lubuk Malako, Kab. Solok Selatan di sektor pertambangan dan Kab. Pesisir Selatan di sektor pariwisata.<sup>8</sup>

Atas dasar rujukan di tiap-tiap nagari tersebut, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 secara eksplisit juga tegas menasbihkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati, dan melindungi

---

<sup>7</sup> Mora Dingin, *Op.cit.*

<sup>8</sup> Penelitian LSM Perkumpulan Q-Bar Padang Tahun 2016 tentang Potensi Kekayaan Nagari.

kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut. Artinya seluruh unsur eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah benar-benar sudah menjamin kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dengan mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia di nagari. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa nagari di Minangkabau merupakan salah satu daerah yang memiliki susunan asli yang termasuk pada daerah istimewa. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, nagari dapat dikategorikan sebagai desa adat, yang memiliki hak asal usul dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya. Dalam UU desa juga dikatakan bahwa Nagari di Minangkabau merupakan implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati oleh negara.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kewenangan asal usul desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) UU Desa dan kemudian diakomodir melalui Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 harus dijalankan sampai kepada regulasi terendah dalam hal ini Peraturan Nagari.

Oleh sebab itu, pilihan-pilihan terhadap kewenangan yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dimiliki oleh nagari, baik pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Mempertimbangkan urgensi suatu nagari dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari di Sumatera Barat berdasarkan hak asal usul, maka Bagian Hukum Tata Negara

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu melakukan penelitian dengan judul, **OPTIMALISASI KEWENANGAN NAGARI DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BENTUK PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI SUMATERA BARAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses pendirian Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Nagari dengan Badan usaha milik nagari dalam mengelola sumber daya alam sebagai aset kekayaan Nagari?
3. Bagaimana konsep yang digagas oleh Nagari dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk pemberdayaan Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh Badan usaha milik nagari yang tidak bersifat eksplotatif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu?

1. Untuk mengetahui proses pendirian Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Nagari dengan Badan usaha milik nagari dalam mengelola sumber daya alam sebagai aset kekayaan Nagari.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang digagas oleh Nagari dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk pemberdayaan Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh Badan usaha milik nagari yang tidak bersifat eksploitatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum khususnya menyangkut pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk pemberdayaan Badan usaha milik nagari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk pemberdayaan Badan usaha milik nagari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Nagari dan Kewenangannya

Nagari merupakan persekutuan hukum yang diikat oleh dasar faktor teritorial dan genealogis. Sebagaimana lazimnya suatu daerah, nagari juga memiliki batas-batas tertentu di mana di dalamnya minimal harus mempunyai 4 suku. Ketentuan tersebut telah tegas dinyatakan dalam pepatah adat:

*Nagari bakaampek suku  
Nan bahindu babuah paruik  
Kampung batu  
Rumah batungganai  
(Nagari berbekal 4 suku)  
(yang berinduk berbuah perut)  
(Kampung mempunyai yang tua)  
(rumah mempunyai tungganai)*

Dalam setiap nagari memiliki penghulu empat suku yang masing-masingnya memiliki jabatan adat. Jabatan adat itu meliputi *Pasak Kunci*, *Pasak Jalujua*, *Pasak Kungkuang* dan *Peti Bunian*<sup>10</sup>. Menurut A.M Dt. Sori Marajo, jabatan adat tersebut memiliki fungsi strategis dalam musyawarah adat. *Pasak Kunci* adalah memimpin rapat, *Peti Bunian* menyimpan keputusan adat, *Pasak Kungkuang* adalah untuk menjaga aturan adat yang disebut adat nan teradat, sedangkan *Pasak Jalujua* berfungsi untuk menjelaskan setiap hasil musyawarah kepada anak kemenakan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>A.M Dt. Sori Marajo, 2006, *Rangkaian Tutua Nan Didanga Sistim Adat Nan Tapakai dan Pasakuan di Luak Limo Puluah Koto*, Payakumbuh. Hlm 8.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 25.

Terbentuknya nagari yang merupakan perluasan dari *koto* dengan cara lebih sempurnanya susunan kemasyarakatan dalam *koto*. Kelompok genealogis setingkat suku sudah lebih dari tiga, hingga telah perlu didirikan balairung adat tempat kegiatan kerapatan adat<sup>12</sup>. Dalam segala hal tidak lagi berhubungan dengan nagari asal dengan diadakan pemerintahan sendiri serta memiliki harta kekayaan tersendiri.

Menurut Amir Syarifuddin, dalam proses terjadinya suatu nagari sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada setiap tingkat tidak ditentukan oleh kesatuan genealogis dengan arti tercampurnya beberapa keluarga yang berbeda suku dalam setiap tingkatan dan bahkan terlepas hubungan satu keluarga dengan suku induknya<sup>13</sup>. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa organisasi nagari lebih bersifat teritorial walaupun ke dalam terdapat ikatan yang berbentuk genealogis<sup>14</sup>.

Tahapan pembentukan nagari sebagaimana diungkapkan di atas, dewasa ini dapat dikatakan tidak berlaku mutlak lagi. Nagari sebagai wilayah administrasi pemerintahan, dapat dibentuk oleh Pemerintah melalui mekanisme pemekaran nagari induk ataupun melalui mekanisme penggabungan beberapa nagari terdekat.

Sebagai persyaratan fisik untuk adanya suatu nagari, secara adat, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *basosok bajurami*

---

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 159

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm.159

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm. 158

Nagari baru harus mempunyai batas-batas kenagarian yang harus ditentukan dengan permusyawaratan antara para penghulu di nagari baru dengan para penghulu di nagari tetangga.

2. *balabuah batapian*

*Balabuah batapian* artinya mempunyai jalan lingkungan dan jalan penghubung serta tepian tempat mandi. *Balabuah* artinya nagari baru itu harus mempunyai prasarana jalan yang akan menjamin lancarnya transportasi dan komunikasi di nagari itu. *Batapian* tempat mandi melambangkan kebersihan sesuai dengan tujuan adat dan ajaran Islam yang dianut.

3. *barumah batanggo*

*Barumah batanggo* mempersyaratkan adanya tempat tinggal, rumah tangga. Rumah di Minangkabau diperuntukkan kaum ibu dan anak-anaknya.

4. *bakorong bakampuang*

*Bakorong bakampuang* artinya mempunyai tali yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. *Korong kampuang* adalah daerah yang mempunyai penduduk dan punya tali keturunan menurut adat yang menjadikan penduduknya terikat secara emosional.

5. *basawah baladang*

*Basawah baladang* artinya mempunyai daerah persawahan dan ladang. Bagi orang Minangkabau, mempunyai sawah dan ladang merupakan prestise dan lambang ekonomi masyarakat untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

6. *babalai bamusajik*

*Babalai bamusajikartinya* mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan Mesjid tempat beribadah.

7. *bapandam bapakuburan*

*Bapandam bapakuburan* artinya mempunyai pusara tempat berkubur.

## **B. Pemerintah Nagari dan Perkembangannya**

Jauh sebelum kedatangan Belanda ke Bumi Minangkabau, nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum di Sumatera Barat telah eksis dan terhimpun dalam federasi longgar yang dipimpin oleh raja Minangkabau di Kerajaan Pagaruyung Luhak Tanah Datar. Secara tradisional, nagari dipimpin oleh penghulu-penghulu suku secara kolegal dan bersifat otonom serta tidak tunduk pada raja di Pagaruyung. Kedudukan raja hanya bersifat simbolik sebagai faktor pemersatu dan lebih mempunyai arti keluar dari pada ke dalam.

Sebagai republik-republik kecil, nagari memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus kepemilikan dan pembagian sumber daya lokal secara kolektif, memiliki struktur dan tata pemerintahan yang bersifat komunitarian, maupun hubungan sosial yang mengutamakan komunalitas dan solidaritas sosial. Hukum yang dipakai dalam mengatur Nagari didasarkan pada alur dan patut dengan selalu berorientasi kepada kepentingan orang banyak, sesuai dengan adagium adat:

*kemenakan beraja ke mamak mamak beraja ke penghulu penghulu  
beraja ke nan benar nan benar berdiri sendirinya*

Menurut Mochtar Naim, antara adat dan agama dan dengan urusan-urusan keduniaan lainnya tidak dilihat sebagai antagonistik dan terpisah-

pisah antara satu dan lainnya, tetapi berjaln berkelindan dalam satu tata nilai yang saling berkaitan dan terpadu<sup>15</sup>. Hukum-hukum dan norma-norma perilaku terkait kepada, dan adalah cerminan dari hukum alam yang universal.

Dalam hukum adat Minangkabau, pemerintahan nagari terdiri atas dua bentuk sistem pemerintahan yang berlainan, yaitu sistem pemerintahan kelurahan Bodi Caniago dan sistem pemerintahan kelurahan Koto Piliang. Munculnya dua sistem ini di masyarakat Minangkabau, tidak memunculkan suatu pertentangan satu sama lain. Perbedaan di antara keduanya justru membentuk dinamika tersendiri dalam adat Minangkabau, yaitu adat yang membelah menjadi dua namun tetap dalam satu kesatuan utuh.

Pemerintahan Nagari dalam kelurahan Bodi Caniago diselenggarakan oleh penghulu-penghulu andiko di dalam suatu permusyawaratan yang dinamakan kerapatan adat nagari. Laras Bodi Caniago tidak mengenal tingkatan-tingkatan penghulu. Semua penghulu andiko mempunyai derajat yang sama yang diumpamakan dengan pepatah: *duduak sahamparan, tagak sapambatang* atau *tagak sama tinggi, duduak samo randah*. Pemerintahan nagari diselenggarakan secara kolektif. Keputusan diambil secara mufakat dalam kerapatan nagari yang berkedudukan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Salah seorang penghulu tersebut akan bertindak sebagai pemimpin rapat, bukan sebagai kepala para penghulu nagari. Pengambilan keputusan diumpamakan dengan pepatah *aie tabasuik dari bumi*.

---

<sup>15</sup>Asral Datuk Putih, 2005, *Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan: Tanggapan terhadap Buku DR. Saafroedin Bahar: Masih Ada Harapan*, LPPM Tan Malaka, Jakarta, Hlm. 239

Maksudnya, suara dari bawah adalah suara rakyat dan suara rakyat dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Karena bentuk kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan yang demikian, laras Bodi Caniago dikatakan berciri demokratis.

Sedangkan dalam kelurahan Koto Piliang, pemerintahan nagari dipimpin oleh Penghulu Pucuk yang memerintah nagari bersama-sama dengan penghulupenghulu suku lain<sup>16</sup> (Anwar, 1997:26). Laras Koto Piliang mengenal penguasa yang bertingkat-tingkat, yaitu: (1) tingkat pertama adalah Penghulu Andiko, (2) tingkat kedua adalah Penghulu Suku, (3) tingkat ketiga adalah Penghulu Pucuk.

Penghulu Andiko mengepalai sebuah keluarga (*paruik*). Penghulu Suku mengepalai sebuah suku yang terdiri dari beberapa *paruik*. Penghulu Suku bergabung untuk menjalankan sebuah nagari. Salah satu di antara mereka dipilih menjadi Penghulu Pucuk atau *Pucuak Nagari*. Proses pengambilan keputusan diibaratkan dengan pepatah adat *titiek dari ateh* atau *aie turun dari langit*. Maksudnya, segala keputusan yang diambil oleh para penghulu diperintahkan ke bawah melalui tangga-tangga yang hirarkhis. Begitu juga, apabila ada sesuatu yang akan diajukan oleh anak kemenakan tidak bisa disampaikan secara langsung ke pucuak nagari tetapi harus melalui Penghulu Andiko dan Penghulu Suku.

Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan adat Bodi Caniago dan sistem pemerintahan Koto Piliang sudah campur baur dipakai dalam satu nagari, sehingga sulit untuk membedakannya satu sama lain. Sistem

---

<sup>16</sup> Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia.....Op.cit.* Hlm.26

pemerintahan ini oleh pepatah adat dinyatakan: *pisang sikalek-kalek utan, pisang timbatu nan bagatah, koto piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah* (pisang sikelat-kelat hutan, pisang timbatu yang bergetah, koto piliang inyo bukan, bodi caniago dia entah). Sistem pemerintahan ini dinamakan dengan lareh nan panjang. Pada sistem lareh nan panjang, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang bertingkat.

Masuknya Islam ke dalam sendi kehidupan Orang Minangkabau membawa pengaruh terhadap struktur adat Minangkabau. Kehadiran Islam dianggap menyempurnakan adat Minangkabau. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya kesepakatan antara kaum adat dengan kaum paderi di Bukit marapalam yang kemudian melahirkan adagium “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat mangato syarak mamakai*”.

Struktur kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan yang oleh mayoritas Orang Minang dianggap demokratis ini, hanya bertahan sampai sebelum balatentara Belanda masuk dan menguasai Minangkabau. Awal dari intervensi Belanda terhadap kehidupan Nagari di Sumatera Barat, bermula dari keinginan para penghulu adat untuk minta bantuan Belanda menghadapi kaum paderi pada tahun 1821. Atas dasar tersebut, kemudian diadakanlah perjanjian antara para penghulu adat dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 1821. Isi perjanjian tersebut adalah:

1. Kepala-kepala pemerintahan (para penghulu) dari Kerajaan Minangkabau, secara formal dan mutlak menyerahkan Pagaruyung,

Sungai Tarab, dan Saruaso begitu juga daerah-daerah di sekeliling Kerajaan Minangkabau kepada pemerintah Hindia Belanda;

2. penghulu-penghulu tersebut berjanji dengan sungguh-sungguh atas nama mereka dan rakyat maupun keturunan mereka untuk patuh dan taat kepada Pemerintah Hindia Belanda dan sekali-kali tidak akan menentang perintah apa pun dari Belanda;
3. dalam rangka menguasai daerah-daerah yang telah diserahkan kepada Belanda, untuk melindungi rakyat dari kaum paderi, untuk menghancurkan kaum paderi dan menciptakan perdamaian di Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda menyediakan satuan tentara sebanyak 100 orang dan dua pucuk meriam;
4. para penghulu diharuskan menyediakan kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan dan mengurus makanan tentara dengan sebaik-baiknya;
5. adat dan kebiasaan lama dan hubungan penghulu dengan penduduk akan dipertahankan dan tidak akan dilanggar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam perjanjian<sup>17</sup>.

Penandatanganan perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya ekspansi oleh Belanda ke daerah-daerah pedalaman Sumatera Barat. Belanda pun mulai menata pemerintahan Sumatera Barat dengan membagi keresidennannya menjadi dua distrik, yaitu distrik padang dan distrik Minangkabau.

---

<sup>17</sup>Gusti Asnan, 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, Penerbit Citra Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 34

Untuk menghentikan peperangan antara Belanda dengan Kaum Paderi, diadakanlah perjanjian Plakat Panjang pada tahun 1883. Plakat panjang adalah pernyataan dan janji-janji dari Belanda kepada rakyat Minangkabau, yang antara lain berisi:

1. Tidak akan ada lagi peperangan di bumi Minang. Untuk itu semua perbentengan yang ada di setiap Nagari harus di hancurkan. Pemerintah Belanda akan menghukum Nagari yang memulai perkelahian;
2. Residen atau Pejabat Belanda tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan nagari. Belanda menghargai peradilan adat, namun tindak pidana yang ditujukan terhadap pemerintah akan diadili oleh Pengadilan Belanda;
3. Beberapa penghulu atau pemimpin masyarakat Minang akan diangkat menjadi wakil pemerintah Belanda dengan imbalan gaji dari pemerintah. Mereka akan menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah serta akan memberi segala informasi tentang orang Minangkabau kepada Pemerintah;
4. Pemerintah akan membantu atau melindungi masyarakat terhadap musuhmusuh. Bila pemerintah melakukan gerakan militer untuk membantu masyarakat menumpas musuh, nagari harus mendukung dengan mengirimkan orang-orang yang bersenjata;
5. Pemerintah tidak akan mengadakan pajak uanng namun diharapkan agar orang Minang memperluas tanaman kopi<sup>18</sup> (Asnan, 2006:41-42).

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm. 41-42

Sejarah membuktikan bahwa Belanda tidak pernah konsisten terhadap janji-janji manis mereka. Isi dari Plakat Panjang mulai dipreteli satu persatu seiring dengan semakin gencarnya Belanda menumpas perlawanan Kaum Paderi yang berakhir pada tahun 1837.

Dalam mendukung pelaksanaan tanam paksa kopi, pemerintah Hindia Belanda mengupayakan agar pemerintahan tradisional didayagunakan seoptimal mungkin. Pemerintahan Nagari dijadikan basis untuk suksesnya program pemerintah Hindia Belanda ini. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, Nagari dibagi menjadi beberapa Dusun. Nagari dipimpin oleh Kepala Nagari dan Dusun dipimpin oleh seorang Penghulu<sup>19</sup>. Kewenangan mengangkat Kepala Nagari dan Kepala Dusun berada sepenuhnya di tangan Residen. Sebagai unit pemerintahan administratif, Nagari menjadi ujung tombak pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Saking pentingnya, de Stuers (seorang Residen Belanda) bahkan berencana membentuk 80 buah nagari baru serta mengangkat pemimpinya.

Tindakan intervensi Pemerintah Hindia Belanda pada Nagari lebih banyak pada penciptaan atau penghapusan sebuah Nagari, serta mengangkat atau memecat Kepala Nagari. Mengenai tindakan intervensi Belanda kepada nagari, Keebet von Benda-Beckmann mengemukakan pendapat:

Belanda sebenarnya tidak terlalu bersimpati pada sifat dan isi sistem adat dengan pemerintahan suku dan aturan-aturan suksesi dan pewarisan matrilineal tersebut. Di mata mereka, nagari tidak dapat diatur dengan struktur politik yang demikian, dan mereka mencoba mengubah sistem tersebut dengan menciptakan jabatan-jabatan politik yang baru pada tingkat nagari dan supra nagari, dalam rangka menemukan suatu bentuk baru pemerintahan lokal dan menciptakan

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 96

hubungan yang terkendali antara pemerintahan mereka dengan penduduk setempat<sup>20</sup>

Dalam memperlancar urusan Pemerintah Belanda di nagari, Pemerintah Belanda mengangkat Kepala Nagari yang populer dinamakan dengan *Panghulu Basurek*. Pengangkatan *Panghulu Basurek* dinyatakan dengan *besluit* (surat keputusan) oleh Pemerintah Belanda. Atas *besluit* tersebut, *Panghulu Basurek* menerima gaji serta mendapat hak menjadi *pachter* candu serta menerima “persenan” atas setiap pikul kopi yang terkumpul di Kenagarian mereka<sup>21</sup>.

Pada tahun 1914, pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan penataan pemerintahan Nagari melalui *Nagariordonantie voor Sumatra's Westkust*. Pada pasal 2 ayat (2) *ordonantie* ini dinyatakan, Kepala Nagari terpilih diakui dan diberi surat oleh pejabat tertinggi di daerahnya.

Penataan pemerintahan Nagari kemudian dilanjutkan pada tahun 1917 yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Kepentingan Rumah Tangga Nagarinagari di Sumatera Barat. Sebagai hasil penataan ini, Kepala Nagari juga diberi tugas mengumpulkan pajak (*blasting*). Sebagai iming-iming, mereka dibebaskan membayar pajak. Atas dasar ini, Gusti Asnan berpendapat, Kepala Nagari telah betul-betul menjadi kaki tangan kaum penjajah<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Frans and Keebet Beckmann-Benda 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 276

<sup>21</sup> Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi... Op.Cit.* Hlm.97

<sup>22</sup> Gusti Asnan, *Op.Cit.* Hlm. 98

Kemudian, pada tahun 1938, Pemerintah kolonial belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Stbl.1938 Nomor 490 jo. Stbl. 1938 Nomor 681). Melalui pasal 2 *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) ini, Pemerintah Hindia Belanda dengan terang-terangan mengatakan bahwa Residen sebagai pejabat atasan pemerintah Nagari, berhak membuat berbagai peraturan tentang pemilihan, penunjukan atau pemecatan Kepala-kepala Nagari.

Pengaturan mengenai pemerintahan nagari terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Melalui Maklumat Residen Sumatera Barat No.20 tahun 1946 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat, pemerintahan nagari mulai ditata. Pasal 1 Maklumat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pimpinan Nagari terdiri dari Dewan perwakilan Nagari (DPN), Dewan Harian Nagari (DHN) dan Wali Nagari. Wali Nagari adalah penguasa tunggal di Nagari dan karena jabatannya ia adalah ketua DPN dan DHN. Hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat diurus oleh sebuah lembaga yang khusus dibentuk untuk itu. Kerapatan Nagari tidak ditempatkan sebagai lembaga tersendiri tetapi dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam DPN. Hal itu dilakukan karena maklumat ini berorientasi memisahkan urusan adat dengan urusan pemerintahan<sup>23</sup> .

Pada awal tahun 1950, Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah mengeluarkan Perda No. 50/GP/1950 yang dinamakan dengan Peraturan Sementara tentang Pokok-pokok Pembentukan Wilayah yang Berotonomi.

---

<sup>23</sup>Rikardo Simarmata, 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta. Hlm. 163

Pemerintahan nagari dihapus dan diganti dengan pemerintahan wilayah. Kebijakan ini mendapat tentangan keras karena pembentukan wilayah otonom itu dianggap menghilangkan unit pemerintahan, sosial dan politik tradisional Minangkabau sebagai suku bangsa utama di Sumatera Barat. Karena mendapat tentangan keras, pada tanggal 15 Januari 1954 Pemerintah Pusat mengeluarkan Keppres No. 1 tahun 1954 yang membatalkan Perda No. 50/GP/50 dan menghidupkan kembali sistem Nagari berotonomi berdasarkan IGOB dengan mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi zaman<sup>24</sup>. Pembatalan berlakunya Wilayah Otonom menjadikan Nagari kembali sebagai unit administratif terendah di Sumatera Barat. Menurut Gusti Asnan, sejak diaktifkan kembali pemerintahan nagari hingga tahun 1957, keberadaan Nagari tidak memberi arti bagi kehidupan masyarakat karena sering menjadi ajang perkelahian sesama *anak nagari*.<sup>25</sup>

Terlibatnya sebagian besar Wali Nagari dalam pemberontakan PRRI menyebabkan pemerintahan nagari pasca pemberontakan, hampir tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan nagari, pemerintah Propinsi mengeluarkan Keputusan Gubernur No. /GSB/1/KN/58 tentang Pemilihan, Penunjukan, Pemberhentian dan Perwakilan Kepala Nagari dalam Daerah Sumatera Barat, yang kemudian disusul oleh keluarnya Perda tentang Susunan Kerapatan Adat Nagari dan Cara Pembentukannya.

---

<sup>24</sup> Gusti Asnan, *Op.Cit.*, Hlm. 258.

<sup>25</sup> Gusti Asnan, *Op.Cit.*, Hlm. 258.

Awal-awal berdirinya Orde Lama ditandai dengan masih dicekamnya Orang Minang dengan ketakutan pasca Pasca Pemberontakan PRRI. Kendali pemerintahan dipegang oleh Penguasa Darurat Militer. Kehidupan bernagari juga diatur oleh Penguasa Darurat Militer dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tertanggal 25 Juni 1962 No.Prt. Peperda/01/6.62 tentang Penertiban Pemerintah Nagari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dalam SK tersebut dinyatakan, Kepala Nagari serta aparat lainnya tidak boleh orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI.

Keluarnya Penetapan Presiden No.4 tahun 1962 yang menyatakan bahwa semua produk legislatif dan lain-lain tindakan hukum dari Penguasa Keadaan Perang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, segera direspon pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 02/Desa/GSB/prs-1963. Dalam SK Gubernur ini, Kepala Nagari mempunyai peran besar dimana dia tidak bisa diberhentikan karena keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Kepala Nagari karena jabatannya menjadi ketua BMN, bila terjadi kemandegan dalam pengambilan keputusan, maka Kepala Nagari dalam kapasitasnya sebagai ketua BMN dapat mengambil keputusan sendiri. Pola pemerintahan Nagari ini tampaknya mengadopsi demokrasi terpimpin yang dianut oleh Orde Lama.

Setelah Orde Lama tumbang, pada tahun 1968 pemerintahan nagari direorganisir kembali. Berdasarkan SK Gubernur KDH Propinsi Sumatera Barat No.015/GSB/1968 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari , Surat

Keputusan Gubernur No.02/Desa/GSB/prs-1963 dicabut. Berdasarkan Surat Keputusan ini, istilah Kepala Nagari kembali diubah menjadi Wali Nagari. Wali Nagari mengepalai Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN). Fungsi DPRN hanya sebatas memberi nasehat yang tidak mengikat Wali Nagari. Harta Nagari dikuasai oleh pemerintah melalui Wali Nagari. Lemahnya fungsi DPRN menimbulkan keinginan untuk mengaktifkan kembali lembaga informal yakni Kerapatan Adat Nagari<sup>26</sup>.

Pada tahun 1974, SK Gubernur No.015/GSB/1968 diganti dengan SK Gubernur No.155/GSB/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dalam keputusan ini istilah DPRN diubah menjadi Kerapatan Nagari tanpa mengubah kedudukan dan perannya. Sebagai lembaga perwakilan, Kerapatan Nagari hanya berfungsi mendampingi Wali Nagari dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Menurut keputusan ini, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum di propinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasa sendiri. Menurut Gusti Asnan, perubahan tersebut dilakukan untuk menyukseskan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang telah dimulai sejak tahun 1966, disamping adanya keinginan untuk menjadikan Nagari sebagai ujung tombak Orde Baru<sup>27</sup>.

Intervensi Orde Baru terhadap Nagari mencapai puncaknya ketika pemerintah Orde Baru menerapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979

---

<sup>26</sup>Alfan Miko, (ed), 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang. Hlm. 5

<sup>27</sup> Alfan Miko, *Op.Cit.* Hlm 265

tentang Pemerintahan Desa. Dengan sistem pemerintahan desa yang seragam, masyarakat hukum adat yang ada di nagari tidak punya pilihan, harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dengan konsekuensi kehilangan kedaulatan ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya yang melekat pada sistem kehidupan mereka<sup>28</sup>. Menurut Sjahmunir, Undang-Undang No. 5 tahun 1979 telah memisahkan secara tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan serta menghadapkan Sumatera Barat pada kondisi dilematis antara menjadikan jorong (bagian teritorial nagari) sebagai pemerintahan terendah atau menjadikan nagari sebagai pemerintahan terendah dibawah kecamatan<sup>29</sup>. Agar tidak kehilangan dana pembangunan desa yang besar, akhirnya pilihan dijatuhkan dengan memecah nagari dan menjadikan jorong sebagai unit desa<sup>30</sup>.

Pemecahan nagari menyebabkan hancurnya institusi tradisional yang sudah ada beratus tahun. Perubahan ini menyebabkan disorientasi dalam kehidupan rakyat Sumatera Barat karena bentuk kekuasaan simbolis tradisional mereka dengan segala isinya dirampas. Dengan memandang pemerintah desa yang baru sebagai ciptaan pemerintah pusat, banyak yang kehilangan keinginan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam pembangunan. Makin lama mereka menganggap bahwa pemerintah pusat adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membangun daerah. Pemerintahan desa hanya terbatas pada bidang administrasi, pembangunan fisik dan kemasyarakatan saja, tidak mencampuri keberadaan adat istiadat

---

<sup>28</sup> Budi Baik Siregar, *Op.Cit.* Hlm. 13

<sup>29</sup> Alfian Miko, *Op.Cit.* Hlm. 8

<sup>30</sup> Alfian Miko, *Ibid.*, Hlm. 96

dan harta kekayaan nagari<sup>31</sup>. Pemerintahan desa sebagai produk UU No. 5 tahun 1979, tidak sepenuhnya dapat menggantikan posisi Pemerintahan Nagari. Selain itu, pengukuhan desa oleh pemerintah pusat, diartikan oleh rakyat Sumatera Barat sebagai penghapusan sisa otonomi lokal dan memaksakan dominasi Jawa.

Pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat juga menimbulkan pekerjaan rumah, terutama sekali menyangkut siapa atau lembaga apa yang berwenang untuk mengelola harta kekayaan nagari yang selama ini di kelola oleh Pemerintah Nagari. Untuk itu kemudian melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menetapkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai institusi yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Sebagai bentuk upaya mendayagunakan tugas-tugas dan fungsi KAN, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya menerbitkan SK No. 189-1041991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.3 tahun 1983. Pasal 5 SK ini menyatakan bahwa KAN berfungsi dan bertugas untuk melakukan inventarisasi harta kekayaan nagari, ulayat suku dan kaum. Dalam implementasinya, dari sekian banyak harta kekayaan nagari seperti hutan, tanah, batang air, tanah ulayat, tanah lapang, balai adat, masjid, pandam

---

<sup>31</sup> Budi Baik Siregar, *Op.Cit.* Hlm. 37.

pekuburan, kolam ikan dan pasar nagari belum terinventarisir dan dikelola dengan baik oleh KAN<sup>32</sup>.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan sigap melahirkan Perda Provinsi No.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Provinsi ini menjadi ketentuan payung yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Perda Kabupaten dalam mengatur pembentukan pemerintahan nagari di wilayahnya. Pembentukan Pemerintahan Nagari secara yuridis hanya dimungkinkan pada daerah kabupaten. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Mentawai, sistem pemerintahan maupun namanya, akan disesuaikan dengan kondisi dan hukum adat yang berlaku di sana.

Kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari dibayang-bayangi oleh pertanyaan, akan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang mana? Apa peran KAN? Seberapa luas hak terhadap ulayat nagari diakui dan direvitalisasi dan siapa yang menguasainya? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Banyak kalangan di Sumatera Barat membayangkan bahwa kembali ke Nagari adalah kembali ke adat atau mengembalikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Ricardo Simarmata, dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pandangan kembali ke Nagari dari kalangan legislator dan pemerintah daerah dimaknai sebagai kembali kepada Pemerintahan Nagari yang bisa menjawab tantangan zaman sekaligus modern dengan tetap berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Alfian Miko, *Op.Cit.* Hlm .100.

<sup>33</sup> Ricardo Simarmata, *Op.Cit.* Hlm. 186.

Nagari baru yang dibentuk merupakan perpaduan antara unsur adat dengan unsur sistem pemerintahan negara yang modern. Wujud perpaduan tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya KAN ke dalam pemerintahan nagari. Dalam hal ini tugas utama KAN adalah menengahi perselisihan persoalan *sako* dan *pusako*.

Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih secara langsung oleh warga masyarakat nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari . Di samping adanya pemerintah nagari sebagai eksekutif, ada juga lembaga Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) sebagai legislatif, lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai yudikatif, dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak sebagai lembaga Penasehat. Penyebutan nama dari lembaga-lembaga itu tidak mesti seragam, tetapi diserahkan kepada Perda masing-masing kabupaten.

Sekarang, Perda No. 9 Tahun 2000 telah dicabut dan diganti oleh Perda No.2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Dalam Perda No. 2 tahun 2007 disebutkan, pemerintah nagari sebagai pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten dan dapat ditetapkan di wilayah kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari).

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian non doktrinal kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berangkat hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposi umum alias premis mayor yang diperkuat dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan realitas-realitas tersebut. Sementara itu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan tentunya akan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti. Dengan

demikian pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.<sup>34</sup>

### 3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

## **B. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.

### 2. Data Sekunder

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumendokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>35</sup> yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Perpustakaan Pribadi. Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

---

<sup>35</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.115.

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>36</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>37</sup> antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.<sup>38</sup>

Semua data yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.<sup>39</sup>

### D. Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara:

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan di analisis dengan menggunakan uraian kualitatif,<sup>40</sup> agar dapat mengetahui optimalisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di nagari dan kaitannya dalam

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, Hlm. 38.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit.*, Hlm. 74.

menemukan konsep yang akan digagas agar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dapat berjalan sinkron seiring dengan berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tentang Rancangan Daftar Kewenangan Nagari.

- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis<sup>41</sup> tentang optimalisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di nagari dan kaitannya dalam menemukan konsep yang akan digagas agar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dapat berjalan sinkron seiring dengan berlakunya Peraturan Bupati/Walikota tentang Rancangan Daftar Kewenangan Nagari.

Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk penelitian hukum.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Kondisi Geografis Sumatera Barat**

Sumatera Barat atau yang dikenal dengan sebutan Minangkabau adalah kekayaan budaya dan adat istiadat masa lalu yang masih eksis hari ini sebagai bukti dan percontohan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 18B UUD Tahun 1945. Dalam pandangan budaya masyarakat Minang Kabau, secara kultural mereka tidak mengenal batas-batas (geografis) wilayah Minang Kabau dengan menggunakan istilah Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Akan tetapi batas-batas wilayah tersebut mereka kenal seperti yang tertuang dalam pidato adat:

*Dari ombak nan badabuo  
Sampai kasikilang Aia Bangih  
Masuak ka Rao Mapat Tunggua  
Lapeh ka sialang balantak basi  
Dari taratak aia itam  
Hinggo aia babaliak mudiak  
Sampai ka durian ditakuak rajo  
Lapeh ka buayo putiah daguak*

Pengertiannya sebagaimana yang diuraikan Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu; *dari ombak nan badabuo* maksudnya, daerah pantai barat yaitu Sumatera Barat sekarang; *sampai ka sikilang aia bangih* yang meliputi daerah-daerah yang terletak di sekitar Pasaman Timur seperti, Air Bangis, Ampalu, Cubadak, dan Simpang Tonang. Daerah-daerah tersebut berdekatan dengan Sibolga (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara); *masuak ka Rao Mapat Tunggul* adalah daerah disekitar Rao (Pasaman Timur) yang berbatasan dengan Muara Sipongi (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara);

dan *lapeh ka sialang balantak basi* yaitu, daerah yang terletak di sekitar Gunung Mas, dan Gunung Sailan yang berbatasan dengan daerah Pasia Pangaraian, Riau.

Selanjutnya *dari taratak aia itam*, adalah daerah di sekitar Bangkinang (Kabupaten Kampar, Riau); *hinggo aia babaliak mudiak* yakni, daerah pesisir sebelah Timur Pulau Sumatera (dalam Propinsi Riau), yang airnya berbalik ke hulu waktu pasang naik. Daerahnya adalah Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Rengat, Basrah, Kuala Tungkal, dan Pangian; *sampai ka durian ditakuak rajo*, ialah daerah-daerah yang terletak dalam wilayah Propinsi Jambi, sebelah barat meliputi daerah Muaro Bungo, Muaro Tebo, dan Muaro Tembesi; *lapeh ka buayo putiah daguak*, daerah yang terletak di sekitar Indropuro (Pesisir Selatan) yang berbatasan dengan daerah Propinsi Bengkulu sebelah utara.

## **B. Proses Pendirian Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat**

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Kemudian pada ayat 3 disebutkan “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Sumatera Barat sendiri, istilah desa sebagaimana yang di sebut dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 digunakan istilah Nagari, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari bahwasanya “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat". Kemudian pada Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwasanya "Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Nagari sebagai strata pemerintah paling bawah yang setingkat dengan desa secara geografis juga mempunyai kekayaan nagari baik berupa kekayaan sumberdaya alam yang tersedia maupun yang muncul atas peran serta masyarakat nagari dalam membentuknya. Kekayaan nagari inilah yang saat ini dirasa perlu dikelola dengan sistem dan manajemen yang menguntungkan setiap individu di nagari tersebut yang dengannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di nagari tersebut. Maka dari itulah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari dibentuklah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berfungsi sebagai pengelola kekayaan nagari yang ada.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nagari adalah Desa yang mempunyai hak-hak tradisional dan kekayaan asal-usul dan adat-istiadatnya. maka dari itu di Sumatera Barat kita mengenal istilah BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari). berikut proses pendirian BUMNag di beberapa Nagari di Sumatera Barat:

1. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) “Bukik Sambuang” Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Bukik Sambuang adalah nama yang diberikan kepada BUMNag yang ada pada Nagari Sungai Buluah Timur ini, BUMNag Bukik Sambuang didirikan pada tanggal 18 September 2018. yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Nagari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan sekaligus juga sebagai sumber pendapatan Nagari. Adapun Proses Pendirian BUMNag Bukik Sambuang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Nagari Sungai Buluah Timur Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari adalah sebagai berikut:

- (1) BUMNag dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Nagari, Bamus<sup>42</sup>, LPM<sup>43</sup>, dan organisasi local terkait yang kemudian dituangkan pada berita acara kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari dan dimasukkan dalam APBNag (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari).

Struktur organisasi BUMNag Bukik Sambuang berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Nagari. Kepengurusan BUMNag Bukik Sambuang

---

<sup>42</sup> Bamus adalah Badan Musyawarah Nagari yang Bersama sama dengan Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari. yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari

<sup>43</sup> LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah nagari dalam menampung dan mweujudkan aspirasi masyarakat.

terdiri dari unsur Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat. Kepengurusan BUMNag Bukik Sambuang Nagari Sungai Buluah Timur ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Sungai Buluah Timur Nomor: 16/WN-SBT/IX-2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Sungau Buluah Timur. yang menetapkan ‘Susunan Pengurus BUMNag Bukik Sambuang Nagari Sungai Buluah Timur Periode 2018 s.d 2020’

**Penasehat** : Zulkili

**Pengawas**

Ketua merangkap anggota : Dahnil

Sekretaris merangkap anggota : Kurniawan

Anggota : M. Zendrizar

**Pelaksana Operasioanl**

Direktur : Syahrial Effendi

Sekretaris : Syafany Ridho

Bendahara : Rani Indra Gusti

Kepala Unit Usaha : Rozi Kurniawan

Atriyunedi

Tarmizi Umar

Doni Chandra

Chandra

2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ‘Bukik Batabuah’ Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Nama BUMNag ‘Bukik Batabua’ sendiri diambil dari nama Nagarnya yaitu Nagari Bukik Batabuah yang terletak pada Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. BUMNag Bukik Batabuah adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah nagari. BUMNag Bukik Batabuah dimaksudkan untuk menjadi sarana bagi masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan aset nagari, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. BUMNag Bukik Batabuah berdiri pada Juni 2017 lewat Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah. adapun proses pendirian BUMNag Bukik Batabuah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah, bahwasanya pembentukan BUMNag Bukik Batabuah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah Nagari atau rembug Nagari. kemudian didalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa ‘Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus pemerintah nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Struktur kepengurusan pengelola BUMNag Bukik Batabuah ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Nagari. Kepengurusan BUMNag Bukik Batabuah di tetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Bukik Batabuah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Nagari

(BUMNag) Bukik Batabuah. Berikut Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah.

Direktur : Irvan Novian

Bagian Administrasi : Widya Lestari, SE

Bagian Keuangan : Yossi Lovika, S.Si

3. Badan usaha milik nagari (BMDES) Bukik Iban, Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Bukik Iban adalah nama yang diberikan kepada BUMNDES yang ada pada Desa Kampung Baru, BUMDES Bukik Iban didirikan pada tahun 2016 dan baru berjalan pada tahun 2017. yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat Desa Kampung Baru dalam mengembangkan usaha produktif dan juga dimaksudkan untuk menyediakan unit usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat. dan sekaligus juga sebagai sumber pendapatan Desa. Adapun soal penamaan Kampung Baru ini dengan istilah desa yang berbeda tentunya dari kelaziman di Sumatera Barat yang menggunakan istilah Nagari terdapat latar belakang yang cukup Panjang pada proses pembentukan Desa Kampung Baru ini. “Pada awalnya Kampung Baru ini berada pada system pemerintahan dibawah Nagari, yang kita sebut jorong Bersama tiga jorong lainnya dibawah kenagarian padang sibusuak. hanya saja penyebutan untuk kampung baru ini bukan jorong kampung baru akan tetapi sudah disebut desa kampung baru, meskipun stratanya setingkat dengan jorong. Lalu kemudian karena terjadi konflik internal, ketika tiga jorong yang ada bersepakat untuk membentuk Nagari Padang Sibusuak,

kampung baru tidak merasa di ajak. maka tersisihkanlah kampung baru dari Nagari Padang sibusuak.

Hingga kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian menjadi dasar bagi kampung baru untuk betul-betul menjadi desa secara administratif yang setingkat dengan Nagari”<sup>44</sup>. Adapun Proses Pendirian BUMDES Bukik Iban sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan usaha milik nagari adalah sebagai berikut:

- (1) Badan usaha milik nagari didirikan berdasarkan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok Bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendirian Badan usaha milik nagari sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya.
  - b. Modal usaha Badan usaha milik nagari
  - c. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan usaha milik nagari.

Struktur organisasi BUMDES Bukik Iban berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Nagari. Kepengurusan BUMDES Bukik Iban brdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru antara lain sebagai berikut:

Pelindung

Pengawas

---

<sup>44</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Kampung Baru

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Kepala Unit Usaha

4. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Nama yang diberikan kepada BUMNag di Nagari Sungai Kamuyang di ambil dari nama nagarinya sendiri, sehingga disebutlah BUMNag Sungai Kamuyang. BUMNag Sungai Kamuyang didirikan pada tahun 2018 melalui Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang dan Keputusan Walinagari Sungai Kamuyang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan Berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang. Pembentukan BUMNag Sungai Kamuyang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian nagari, optimalisasi aset nagari, dan mengembangkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Adapun Proses Pendirian BUMNag Sungai Kamuyang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang adalah sebagai berikut:

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui tahapan:

- a. musyawarah Nagari untuk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan.
  - b. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Nagari
  - c. Penerbitan Peraturan Nagari.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari.

Organisasi pengelola BUMNag Sungai Kamuyang terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang. Adapun struktur kepengurusan organisasi pengelolaan BUMNag Sungai Kamuyang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Sungai Kamuyang Nomor 48 Tahun 2016 pada Oktober 2016 Tentang Pengukuhan Berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang.

Penasehat : Wali Nagari Sungai Kamuyang

**Pelaksana Operasional**

Ketua : H. Afri Eki Rizal, ST., MM., CH.t

Wakil Ketua : Wudi Hamdani, ST

Sekretaris : Acini Vansinatra, S.Sos

Wakil Sekretaris : Widira, SE

Bendahara : Ir. Yuspida

**Pengawas**

Ketua : Ir. Zamzami

Wakil Ketua : Riadis DT. Rajo Pangulu Nan Itam

Sekretaris : Dedi Saputra

Anggota : Mirawati

Nata Kesuma

Afrizon, ST

Akan tetapi untuk saat ini, untuk posisi ketua pelaksana operasional digantikan oleh Yulidrim yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas dari Wali Nagari Sungai Kamuyang Nomor: 10/50/SPT/WSK/2018.

5. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

Amanah adalah nama yang diberikan kepada BUMNag yang ada pada Nagari Sungai Sarik ini, BUMNag Amanah didirikan pada Oktober 2016 lalu sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) BUMNag Amanah. Pembentukan ataupun pendirian BUMNag Amanah ini dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan asset nagari dan peningkatan perekonomian Nagari Sungai Sarik dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat nagari sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari “Amanah” Pasal 2 mengenai tujuan didirkannya BUMNag Amanah. Adapun Proses Pendirian BUMNag Amanah Sebagaimana yang dijelaskan pada Anggaran Dasar BUMNag Amanah Pasal 15 ayat 1, bahwasanya

“pendirian BUMNag Amanah didasarkan pada Musyawarah Nagari, yang mana merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di nagari tersebut.

Organisasi pengelola BUMNag Amanah berada terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari “Amanah”. yang kemudian pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan susunan kepengurusan BUMNag Amanah yang terdiri dari; Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Adapun struktur kepengurusan organisasi pengelolaan BUMNag Amanah yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 pada Oktober 2016 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah diantaranya sebagai berikut:

Penasehat : Edy Wibowo Komaruddin

Direktur : Sugiri

Bendahara : Munif

Sekretaris : Herdian

Kepala Unit Usaha : Adi Subagio

### **C. Hubungan Hukum antara Nagari dengan Badan usaha milik nagari Dalam Mengelola Sumber Daya Alam sebagai Aset Kekayaan Nagari**

Menurut Soeroso, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum. Oleh karena itu hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain (Soeroso, 2005: 269). Menurut Ishaq, hubungan hukum adalah

setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain (Ishaq, 2008: 84).

Berdasarkan defenisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegheid*) dan segi kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*).

Badan usaha milik nagari/Nagari Sebagaimana yang diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan usaha milik nagari, pada Pasal 9 “bahwasanya organisasi pengelola BUMDES terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa”. jika kita lihat pada modal yang digunakan oleh BUMDES, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Permendes Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan usaha milik nagari bahwasanya:

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa,
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
1. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) “Bukik Sambuang” Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal organisasi pengelola BUMNag nya, organisasi pengelola BUMNag Bukik Sambuang ini berada diluar Organisasi Pemerintahan Nagari, dan struktur pengurusnya ditetapkan melalui Surat Keputusan WaliNagari Sungai Buluah Timur Nomor: 16/WN-SBT/IX-2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Sungai Buluah Timur. Adapun hubungan hukum yang muncul anatar BUMNag Bukik Sambuang dan Nagari Sungai Buluah Timur bisa kita lihat dalam hal permodalan BUMNag Bukik Sambuang. dalam Pasal 7 Peraturan Nagari Sungai Buluah Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, bahwasanya sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMNag dapat diperoleh dari:

1. Pemerintah Nagari (Penyertaan Modal dari Kekayaan Nagari yang dipisahkan)
2. Bantuan dari Kabupaten
3. Tabungan Masyarakat
4. Pinjaman
5. Bantuan atau sumber lainnya yang sah
6. kerjasama pihak swasta/pihak ketiga

Dalam hal modal yang berasal dari penyetroran modal dari nagari, maka nanti akan ada pembagian hasil dari hasil usaha yang dilakukan BUMNag. Nantinya persentase yang menjadi bagian Nagari akan menjadi pendapatan nagari. Kemudian jika kita lihat dalam hal pengelolaan aset milik nagari, terutama sumberdaya alam yang ada,

sejauh ini pada Nagari Sungai Buluah Timur, BUMNag nya belum mengelola Sumberdaya alam sebagai aset nagarai yang ada disana. hal tersebut dikarenakan masih belum ada sistem pengelolaan yang pas menurut Walinagari Sungai Buluah Timur, karena hal itu butuh modal yang besar dan tentunya perlu kejelasan agar jaminan kembalinya modal dan jalannya kegiatan usaha terlihat dengan jelas. karena itulah sampai saat ini BUMNag Sungai Buluah Timur belum menyentuh sumberdaya alam yang ada di Nagari Sungai Buluah Timur untuk dikelola.<sup>45</sup>

2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) 'Bukik Batabuah' Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Dalam Pasal 17 Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah disebutkan bahwasanya pengelola BUMNag Bukik Batabuah ditetapkan dalam struktur organisasi yang terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari yang ditetapkan melalui Keputusan Walinagari Bukik Batabuah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukik Batabuah.

Adapun modal usaha yang digunakan oleh BUMNag Bukik Batabuah adalah melalui penyertaan modal oleh Nagari Bukik Batabuah. Yang dimaksud penyertaan modal sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari

---

<sup>45</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Walinagari Sungai Buluah Timur.

Bukik Batabuah Pada Badan Usaha Milik Nagari “BUMNAG Bukik Batabuah” bahwasanya yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah “pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk kemudian diperhitungkan sebagai modal atau saham nagari pada BUMNag”. sebelumnya pada ayat (5) dijelaskan bahwasanya “kekayaan nagari yang dipisahkan adalah kekayaan nagari yang berasal dari anggaran pendapatan belanja nagari dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah nagari pada BUMNag”.

Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan “penyertaan modal Pemerintah Nagari Bukik Batabuah pada ‘BUMNag Bukik Batabuah’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*). ayat (3) “Penyertaan modal BUMNag Bukik Batabuah dilakukan secara bertahap pada APB Nagari Bukik Batabuah. penyertaan modal ini dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama sudah diserahkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan akan diberikan lagi Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) berikutnya di akhir 2019 ini. kemudian pada ayat (5) dikunci kesepakatan “jika dalam pelaksanaan pengelolaan BUMNag tidak mengalami kemajuan maka pemerintahan Nagari dapat menghentikan penyertaan modal BUMNag yang berasal dari APB Nagari”. Soal bagi hasil yang akan diperoleh oleh nagari dari hasil usaha BUMNag Bukik Batabuah belum dibahas secara rinci, dikarenakan yang menjadi fokus utama Pemerintahan Nagari dan Pengelola BUMNag

saat ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari Bukik Batabuah.

3. Badan usaha milik nagari (BUMDES) Bukik Iban, Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Struktur pengurus BUMDES Bukik Iban merupakan struktur yang terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru. yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Kampung Baru. Dalam hal penyertaan modal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa Kampung Baru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Badan usaha milik nagari pada Pasal 15, bahwasanya modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa; dapat berupa penyertaan modal desa dan juga dapat berupa penyertaan modal masyarakat.

pada ayat (3) dijelaskan “Kekayaan BUMDES yang bersumber dari penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud diatas merupakan modal desa yang dipisahkan yang kemudian nanti hasil bagi keuntungan dari BUMDES Bukik Iban yang merupakan bagian dari milik desa akan menjadi PAD (pendapatan asli desa). Untuk saat ini sudah dilakukan dua kali penyertaan modal dari Desa Kampung Baru kepada BUMDES Bukik Iban, penyertaan pertama pada tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan penyertaan kedua pada tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Dan dari usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDES, pada bagi hasil untuk pertama kalinya di tahun 2017, Desa Kampung Baru sudah mendapat Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dari

BUMDES Bukik Iban sebagai hasil dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan.<sup>46</sup>

4. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

BUMNag Sungai Kamuyang memiliki Organisasi pengelolaan BUMNag yang terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walinagari Sungai Kamuyang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan Brdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang. Dalam hal modal yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMNag Sungai Kamuyang memperoleh modal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Nagari Sungai Kamuyang. Untuk modal yang digunakan oleh BUMNag Sungai Kamuyang Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang, pada Pasal 18 dijelaskan “bahwasanya modal awal BUMNag berasal dari APB Nagari”. Dapat berupa penyertaan modal nagari maupun penyertaan modal masyarakat.

Kemudian pada Pasal 20 dijelaskan soal alokasi hasil usaha BUMNag Sungai Kamuyang, diantaranya:

- (1) Hasil usaha BUM Nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan

---

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa kampung Baru dan Ketua Bumdes Bukik Iban

kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Lalu pada Pasal 21 diatur soal Kepailitan yang jika dikemudian hari dialami oleh BUMNag, dimana berbunyi sebagai berikut:

(1) Kerugian yang dialami BUM Nagari menjadi beban BUM Nagari.

(2) Dalam hal BUM Nagari tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.

(3) Unit usaha milik BUM Nagari yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Untuk saat ini sudah dilakukan tiga kali penyertaan modal oleh Nagari Sungai Kamuyang kepada BUMNag Sungai Kamuyang dengan total modal yang sudah disertakan senilai Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara langsung dengan Ketua BUMNag Sungai Kamuyang

5. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

BUMNag Amanah memiliki Organisasi pengelolaan BUMNag yang terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah. Dalam hal modal yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMNag Amanah memperoleh modal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Nagari Sungai Sarik. Untuk modal yang digunakan oleh BUMNag Amanah Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah, pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “bahwasanya modal awal BUMNag Amanah bersumber dari APB Nagari sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Nagari”. ayat (2) menyebutkan “Modal BUMNag terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Nagari
- b. Penyertaan Modal Masyarakat Nagari

pada ayat (3) dijelaskan bahwasanya “Kekayaan BUMNag yang bersumber dari penyertaan modal nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.

Untuk saat ini penyertaan modal yang sudah diberikan oleh Pemerintahan Nagari Sungai Sarik kepada BUMNag Amanah sudah sebanyak 175 juta rupiah yang diberikan pada penyertaan modal untuk pertama kalinya di tahun 2016. Yang dengan modal itu BUMNag Amanah sedang menjalankan usaha penyewaan tenda dan pelaminan serta sound

sistem. Adapun soal bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 12 ayat (1) “Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban kepada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku. kemudian lebih lanjut juga diatur dalam Anggaran Dasar BUMNag Amanah Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwasanya “Hasil usaha BUMNag Amanah dibagi menurut ketentuann sebagai berikut:

- a. Tiga puluh persen (30%) digunakan untuk penambahan modal BUMNag Amanah
- b. Tiga puluh lima persen (35%) disetorkan kepada pemerintah nagari sebagai pendapatan asli nagari.
- c. Dua puluh persen (20%) digunakan untuk tunjangan jabatan dan operasional penasehat dan pengawas.
- d. Sepuluh persen (10%) digunakan untuk tunjangan bagi pengurus dan karyawan.
- e. Lima persen (5%) digunakan untuk dana sosial.

**D. Konsep yang Digagas oleh Nagari Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Bentuk Pemberdayaan Badan usaha milik nagari di Sumatera Barat**

Nagari yang secara administrasi sebagai satuan pemerintahan terendah yang setingkat dengan desa, dan secara geografis mempunyai bentang wilayah dan setiap sumberdaya alam pada setiap jengkal wilayahnya mempunyai kekayaan tersendiri yang dikelola dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan nagari yang biasa disebut sebagai Aset

Nagari (Kekayaan Nagari). Yang termasuk kedalam kekayaan Nagari antara lain sebagai berikut:

1. Tanah Kas Nagari (tanah lapang atau tempat rekreasi nagari).
2. Tanah, Hutan, Mata Air, Sungai, Kolam dan/atau Laut yang menjadi ulayat nagari.
3. Bangunan Nagari berupa balai, masjid, surau, atau rumah ibadah.
4. Pasar Nagari.
5. Pasar Ternak.
6. Pelelangan Ikan.
7. Pemandian Umum.
8. Harta benda dan kekayaan lainnya, berupa:
  - a. Kekayaan yang diperoleh dari dana APBN, APBD, atau APBNag.
  - b. Kekayaan yang diperoleh dari hibah atau sumbangan.
  - c. Kekayaan yang diperoleh dari perjanjian atau kontrak.
  - d. Kekayaan yang diperoleh dari hasil kerjasama nagari.

Sumberdaya alam merupakan salah satu dari sekian banyak kekayaan nagari yang disebut sebagai ulayat nagari. dalam keseharian masyarakat Minangkabau, semenjak bumi ini terbentang mereka sudah memanfaatkan ulayat nagari sebagai sumber pendapatan bersama, diantaranya:

1. Tanah: Permukaan bumi (*land*): tanah ulayat nagari: diluar ulayat suku dan kaum. orang luar harus membayar *rekognisi* untuk memanfaatkannya.

2. Hutan: Ekosistem alam yang didominasi oleh pohon. Hutan nagari merupakan hutan adat/ulayat, bukan hutan negara. yang jika dimanfaatkan oleh orang luar akan babungo kayu.
3. Sungai: Sungai yang melewati suatu nagari merupakan sungai milik nagari tersebut.
4. Kolam: Pemeliharaan ikan yang hasilnya menjadi hak nagari.
5. Laut: Pemanfaatannya yang apabila dilakukan oleh orang luar akan babungo karang

Dalam Pembahasan ini kita akan melihat sejauh mana BUMNag yang memang dibentuk sebagai upaya untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam milik nagari sudah mampu menjalankan fungsinya untuk mengelola sumberdaya alam (kekayaan nagari) yang ada.

1. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Bukik Sambuang' Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Dahulu Nagari Sungai Buluah Timur sempat mengembangkan wisata yang memanfaatkan hutan sebagai kekayaan nagari. Ketika itu dikembangkan wisata rumah pohon yang ada di daerah di ulu banda, hanya saja pada saat itu belum dikelola oleh Nagari ataupun BUMNag, hanya dikelola oleh beberapa orang saja diluar campur tangan nagari. Dikarenakan status tanah tempat berdirinya wisata rumah pohon ini bukanlah tanah nagari, tetapi adalah tanah yang diatasnya melekat hak milik perorangan.

Dikarenakan pengalaman pada pengelolaan sebelumnya, dimana hasil dari objek wisata rumah pohon ini tidak jelas, mungkin karena pengelolaannya tidak bertanggungjawab dan manajemen yang kurang terencana. Sebab dahulu wisata rumah pohon ini tidak di kelola nagari, hanya atas inisiatif pemuda setempat yang kemudian mendirikan oboek wisata tersebut dan mengelolanya.

Untuk saat ini objek wisata rumah pohon tersebut mati suri. Pemerintah Nagari secara organisasi pemerintahan nagari maupun melalui BUMNag menyatakan tidak punya keinginan untuk menghidupkan kembali rumah pohon tersebut. Karena mereka takut modal yang disertakan dalam hal peneglolaan wisata rumah pohon tersebut hanya akan jadi uang hilang, sebab pengalaman dari pengelolaan sebelumnya demikian. disamping itu yang menjadi alasan bagi pemerintah nagari untuk tidak mengelola objek wisata tersebut dikarenakan akses jalan dari luar menuju objek wisata tersebut juga sulit. akan tetapi, jika seandainya ada pihak yang bisa di ajak kerjasama atau pihak yang ingin mengembangkan objek wisata ini, maka pemerintah nagari siap menjadikan BUMNag Bukik Sambuang sebagai pengelolanya.

Sejauh ini rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMNag Bukik Sambuang berupa usaha pembuatan pupuk kandang, hal ini dilakukan karena mayoritas pekerjaan masyarakat disana adalah sebagai petani yang sejauh ini masih menggunakan pupuk kimiawi yang dibeli dari luar. Maka dari itu BUMNag Bukik Sambuang ingin

menjadi penyedia pupuk kandang bagi masyarakat disana. Pemerintah Nagari sudah berencana untuk membeli sapi dan membuat beberapa titik di Nagari Sungai Buluh Timur sebagai pusat pengandangan dan pengolahan pupuk kompos tersebut.<sup>48</sup> Dan untuk saat ini sedang berlansung kegiatan pelatihan menjahit kepada ibu-ibu disana yang mana ini merupakan kegiatan dari BUMNag Bukik Sambuang, dimana mesin jahitnya dibeli dengan menggunakan modal yang disertakan oleh Nagari untuk BUMNag.

2. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Bukik Batabuah' Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Untuk saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh BUMNag Bukik Batabuah baru berupa memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha yang mampu meningkatkan perekonomiannya. pinjaman yang diberikan oleh BUMNag yang merupakan penyertaan modal oleh Nagari Bukik Batabuah diberikan kepada masyarakat tanpa bunga dan tanpa jaminan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur BUMNag Bukik Batabuah bahwasanya kehadiran BUMNag adalah untuk membantu masyarakat, yang paling diutamakan dalam kinerja BUMNag ini adalah sosial benefitnya.

Untuk Pengelolaan terhadap hasil kekayaan alam sendiri sejauh ini masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan sumberdaya manusia yang akan ikut andil masih sangat kurang. Namun demikian

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Walinagari Sungai Buluh Timur

perencanaan untuk itu sudah ada dan sudah matang. Nagari Bukik Batabuah adalah Nagari yang terkenal di Sumatera Barat sebagai penghasil gula merah (saka) yang sangat banyak. sebahagian besar pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani gula merah. Dan sejauh ini BUMNag Bukik Batabuah sudah merencanakan untuk membuat unit yang akan mengelola gula saka ini. rencana yang disampaikan oleh Direktur BUMNag Bukik Batabuah bukan hanya sekedar mengolahnya menjadi gula saka seperti biasanya, tetapi akan membuat gula saka yang butiran, seperti halnya gula pasir yang biasa kita gunakan ketika menyeduh teh di pagi hari.

untuk saat ini BUMNag Bukik Batabuah bdi fokuskan pada kegiatan yang membantu masyarakat. Seperti halnya meminjamkan modal usaha tanpa jaminan dan tanpa bunga. karena dengan ini kehadiran BUMNag akan terasa oleh masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada BUMNag akan semakin tinggi, dengan demikian untuk kegiatan-kegiatan berikutnya pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>49</sup>

3. Badan usaha milik nagari '(BUMDES) Bukik Iban', Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

BUMDES Bukik Iban di Desa Kampung Baru adalah salah satu BUMDES yang kita temui sudah mengelola sumberdaya alam yang merupakan kekayaan ulayat desanya. Pengeloaan air yang dilakukan disini merupakan usaha melanjutkan usaha pengelolaan air yang dulu

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Direktur BUMNag Bukik Batabuah

pernah dikelola PDAM di tahun 1984 dulu. Setelah PDAM berakhir, pengelolaan sumber air tersebut dikelola oleh *wslic (Water and Sanitation for Low Income)*. *wslic* membantu membangun kembali sarana dan prasarana sanitasi dan kemudian Bersama desa secara langsung, dulunya air ini dikelola langsung. Untuk sekarang ini,

Pengelolaannya sudah diserahkan seutuhnya oleh desa sebagai sebagai aset kekayaan desa kepada BUMDES sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil. Tetap ada modal yang disertakan oleh desa yang kemudian keuntungannya dibagi kemudian. Sumber air sendiri berasal dari Bukik Iban<sup>50</sup>. Air tersebut menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Desa Kampung Baru dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan air. Sehingga peredaran air yang dikelola oleh BUMDES Bukik Iban sekarang sudah menyentuh setiap rumah warga, dan kuantitas penggunaannya juga menggunakan meteran. Sumber air/mata air tersebut juga berada di tanah ulayat desa kampung baru kampung baru, sehingga memang tidak ada hambatan ketika desa menyerahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada BUMDES Bukik Iban. Artinya ini adalah penyerahan kekayaan desa kepada BUMDES untuk kemudian dikelola oleh BUMDES. Adapun usaha lain yang sedang berlangsung dalam pengelolaan BUMDES Bukik Iban diantaranya adalah pengelolaan pasar, Toko barang harian dan tempat sewa alat pertanian.

---

<sup>50</sup> perbukitan yang ada di desa kampung baru

4. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Sungai Kamuyang', Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

BUMNag Sungai Kamuyang sejauh ini belum mengelola apa yang kita sebut sebagai sumberdaya alam yang merupakan aset kekayaan nagari. Beberapa kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh BUMNag Sungai Kamuyang diantaranya adalah jual beli syari'ah<sup>51</sup>, Bank Mini<sup>52</sup>, dan mencoba mengembangkan hasil ternak masyarakat.

Adapun Objek yang menjadi favorit dan rutin dikunjungi oleh wisatawan di Nagari Sungai Kamuyang ini adalah 'Pemandian Batang Tabik'<sup>53</sup>. Hanya saja saat ini, pemandian ini belum dikelola oleh BUMNag Sungai Kamuyang dikarenakan masih dibawah peneglolaan tiga kejurongan lagi sebagaimana yang telah disepakati dahulu mengenai teknis pengelolaan pemandian ini sebelum adanya BUMNag, barulah pada tahun 2020 nanti pengelolaan terhadap pemandian batang tabik ini akan diserahkan oleh nagari kepada BUMNag Sungai Kamuyang.<sup>54</sup>

5. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Amanah, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh BUMNag Amanah baru berupa penyewaan tenda dan pelaminan beserta sound system kepada masyarakat. Untuk Pengelolaan terhadap hasil kekayaan alam

---

<sup>51</sup> adalah jual beli yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah

<sup>52</sup> BUMNag bekerja sama dengan BNI dan BUMNag sebagai operator yang menghubungkan nasabah dengan BNI

<sup>53</sup> Kolam Pemandian Umum yang jernih airnya, banyak ikannya dan sangat alami

<sup>54</sup> Wawancara langsung dengan Direktur BUMNag Sungai Kamuyang

sendiri sejauh ini masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan sumberdaya manusia yang akan ikut andil masih sangat kurang. untuk saat ini BUMNag Amanah memang di fokuskan pada kegiatan penyewaan tenda pelaminan dan sound system saja.

#### **E. Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Badan usaha milik nagari yang Tidak Bersifat Eksplotatif**

Berangkat dari nawa cita Presiden Joko Widodo yaitu “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Penelitian ini dimaksudkan memang untuk hal ini, kita mencoba membangun dari desa/nagari dimana pembangunan yang kita coba lakukan disini adalah pembangunan yang juga memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan juga oleh generasi anak cucu kita nantinya.

Adapun bentuk pengelolaan yang tidak bersifat eksploitatif yang kita dorong melalui penelitian ini untuk dilakukan oleh desa/nagari adalah dalam bentuk pengembangan objek pariwisata yang memanfaatkan jasa lingkungan dan menjaga nilai-nilai alam dan lingkungan. karena diminangkabau sendiri alam dan lingkungan hidup ini sangat di junjung tinggi, ala mini bagaikan ibu bagi orang minang kabau. Hal ini terbukti dari banyaknya petatah dan petitih orang Minangkabau yang menyebutkan alam.

*Panakiak pisau siraut,<sup>55</sup>  
ambiak galah batang lintabuang,<sup>56</sup>  
Salodang ambiak ka nyiru.<sup>57</sup>*

---

<sup>55</sup> Penakik Pisau Seraut

<sup>56</sup> Ambil galah batang intabung

*Nan satitiak jadikan lauik,<sup>58</sup>  
Nan sakapa jadikan gunuang,<sup>59</sup>  
alam takambang jadikan guru.<sup>60</sup>*

Begitu juga jika kita lihat soal pewarisan pusako tinggi di Minangkabau, sangat erat kaitannya dengan upaya masyarakat Minangkabau dalam menjaga bentang ala mini. Pusako tinggi diminang kabau dalam bentuk tanah, tidak diperkenankan untuk dijual dengan alasan apapun, hal demikian mengisyaratkan bahwasanya bentuk tanah yang merupakan pusako tinggi yang turun-temurun tersebut haruslah tetap pada bentuk dan fungsi semulanya. dengan demikian kita menyimpulkan bahwa filsafat Minangkabau dalah filsafat yang sangat dekat dengan alam dan masyarakatnya pada dasarnya adalah masyarakat yang menjaga alam dan lingkungan hidup sebagaimana pada permulaannya.

1. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Bukik Sambuang' Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Sejauh ini setelah kita melakukan wawancara langsung dengan Walinagari Sungai Buluah Timur, kita mendapati belum adanya kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bersifat eksploitatif yang dilakukan oleh BUMNag Bukik Sambuang. untuk rencana kedepannya juga masih belum tergambar begitu jelas, seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, jika nanti ada

---

<sup>57</sup> Selodang jadikan nyiru

<sup>58</sup> Yang sedikit jadikan laut

<sup>59</sup> Yang sekepal jadikan gunung

<sup>60</sup> Alam terkembang jadikan guru

investor dari luar yang bersedia ikut mengembangkan wisata rumah pohon yang dulu pernah ada, maka pihak nagari dengan tangan terbuka akan menerimanya dan akan menjadikan BUMNag sebagai pengelolanya.

2. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Bukik Batabuah' Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Untuk BUMNag Bukik Batabuah sendiri, setelah kita melakukan wawancara dengan Direktur BUMNag nya, mereka sudah punya rancangan untuk menjadikan Nagari Bukik Batabuah sebagai pusat wisata dengan menjadikan Nagari Bukik Batabuah menjadi Nagari Adat seabgaimana yang ada di Bali.

Untuk konsep dan rancangan dalam upaya merealisasikan rencana tersebut sudah rampung dan lengkap, hanya saja sekarang tinggal bagaimana membuat masyarakat turut mendukung dan juga bagaimana agar masyarakat memang betul-betul siap ketika nagarinya menjadi nagari adat yang mungkin nanti akan dikunjungi oleh orang banyak.

3. Badan usaha milik nagari '(BUMDES) Bukik Iban', Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Untuk BUMDES Bukik Iban sendiri sejauh ini belum punya rencana soal pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat tidak eksploitatif ini. Se jauh ini BUMDES Bukik Iban masih fokus untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, seperti pengelolaan air bersih

untuk warga, pengembangan pasar yang dikelola oleh BUMNDES dan penambahan alat-alat pertanian yang disewakan.

4. Badan Usaha Milik Nagari '(BUMNag) Sungai Kamuyang', Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Nagari Sungai Kamuyang sudah punya objek wisata yang bersifat tidak eksploitatif seperti 'Pemandian Batang Tabik'. Hanya saja saat ini pemandian ini belum dikelola oleh BUMNag Sungai Kamuyang, baru ditahun 2020 nanti pengelolaannya akan di serahkan kepadasungai kamuyang. Setelah dilakukan wawancara dengan Direktur BUMNag Sungai Kamuyang, Menurut beliau ketika pengelolaannya sudah diserahkan kepada BUMNag, maka akan dilakukab pembangunan berkelanjutan terhadap infrastruktur pemandian dan juga terhadap sumberdaya manusianya.

Selain 'Pemandian Batang Tabik' BUMNag Sungai Kamuyang juga sudah punya konsep untuk mengembangkan Agrowisata yang posisinya dibawah kaki bukit dengan luas wilayah sekitar 200 hektar yang direncanakan akan menjadi objek wisata Agrowisata. ini sangat mungkin untuk dilaksanakan melihat kondisi bentang alam yang sangat cocok disana, hanya saja saat ini gagasan ini masih belum mendapat dukungan dari masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Pendirian BUMNag di Sumatera Barat dapat disimpulkan secara keseluruhan didirikan berdasarkan peraturan nagari yang notabeneanya sejalan dan mencontoh Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDES. Dan semua ketentuan dan teknis dalam pendirian BUMNag di Sumatera Barat sudah terakomodir di dalam Peraturan Nagari yang ada di nagari tersebut.
2. Modal BUMNag pada umumnya bersumber dari penyertaan modal oleh nagari yang pada beberapa nagari sudah diakomodir dalam Peraturan Nagari Tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal tersebut dilakukan berkala setiap tahunnya sampai tiga kali penyertaan. Dimana nanti bagi hasil yang menjadi persentase untuk nagari menjadi pendapatan asli nagari.
3. Dalam hal konsep dan gagasan mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh BUMNag sebetulnya sudah direncanakan di beberapa nagari, seperti di Nagari Bukik Batabuah, Sungai Kamuyang, Kampung Baru. Hanya saja saat ini BUMNag perlu keseriusan dan dukungan dari segala sektor di nagari untuk melaksanakannya. Sejauh ini BUMNag masih belum bisa mengimplementasikan dikarenakan tidak semua elemen di nagari yang

mengerti dan bisa ikut serta mewujudkan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis nagari tersebut.

4. Pengelolaan terhadap sumber daya alam yang tidak bersifat eksploratif, yang sebetulnya kita fokuskan dalam hal ini adalah soal pengelolaan dan pengembangan di sector pariwisata. Bagaimana sekiranya agar BUMNag mampu menjadi institusi yang mengelola pariwisata di nagari. Sejauh ini kita melihat pengelolaan beberapa tempat wisata masih dikelola oleh pihak swasta. Setelah dilakukan penelitian, hamper semua nagari yang menjadi objek penelitian kita punya tujuan kesana, hanya saja saat ini karena BUMNag masih terbilang baru bagi masyarakat, maka perlu penyesuaian dan mengakomodir keinginan masyarakat secara umum terlebih dahulu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan:

1. Secara formil di sumatera barat diseluruh objek penelitian kita sudah mempunyai BUMNag, hanya saja perlu dorongan yang lebih dari pemerintah daerah dan pemerintah nagari agar sekiranya pengelolaan BUMNag atas sumber daya alam yang menjadi aset kekayaan nagari betul betul bisa dilaksanakan dan mendapat dukungan dari setiap sektor di daerah dan nagari.
2. Perlu adanya adanya keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah nagari beserta pihak terkait untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bersifat eksploitatif (pariwisata) oleh BUMNag sebagai upaya implementasi dari program yang dicanangkan oleh presiden joko widodo untuk membangun indonesia mulai dari pinggir.

3. Perlu adanya kesamaan pemahaman dan konsep pengelolaan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak bersifat eksploratif, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan antara BUMNag dan pihak terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Penerbit Grafiti Press.
- A.M Dt. Sori Marajo. 2006. *Rangkaian Tutua Nan Didanga Sistim Adat Nan Tapakai dan Pasukuan di Luak Limo Puluah Koto*. Payakumbuh.
- Alfan Miko. (ed). 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.
- Asral Datuk Putih. 2005. *Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan: Tanggapan terhadap Buku DR. Saafroedin Bahar: Masih Ada Harapan*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Donny Michael. 2016. *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Vo. 13, Nomor 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Frans and Keebet Beckmann-Benda. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Gusti Asnan. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- M. Silahuddin. 2015. *Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Musyair Zainuddin. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.

- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana  
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber  
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan  
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan  
dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan usaha milik nagari.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-  
Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Maklumat Residen Sumatera Barat No.20 tahun 1946 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat

## **JURNAL**

Penelitian LSM Perkumpulan Q-Bar Padang Tahun 2016 tentang Potensi Kekayaan Nagari

Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUA. 2016. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Ditinjau Dari Sisi Hukum di Sumatera Barat*. Kerjasama Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Padang

Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah

Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Bukik Batabuah pada Badan Usaha Milik Nagari “BUMNag Bukik Batabuah”

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang

Peraturan Nagari Sungai Buluah Timur Nomor 05 Tahun 2018 Tentang  
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

Peraturan Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Nomor       Tahun 2015  
Tentang Badan usaha milik nagari (BUMDes)

## **WAWANCARA**

Wawancara langsung dengan Kepala Desa Kampung Baru

Wawancara langsung dengan Bapak Walinagari Sungai Buluah Timur.

Wawancara langsung dengan Kepala Desa kampung Baru dan Ketua Bumdes  
Bukik Iban

Wawancara langsung dengan Ketua BUMNag Sungai Kamuyang

Wawancara dengan Walinagari Sungai Buluah Timur

Wawancara dengan Direktur BUMNag Bukik Batabuah

Wawancara langsung dengan Direktur BUMNag Sungai Kamuyang

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Kamis

Tempat : Desa Kp Baru, Kecamatan Kupitan,  
Kabupaten Sijunjung.

Tanggal : 1 Agustus 2019

### RESUME :

1. Bumdes desa kampung baru bernama BUMDES BUKIT UBAH
2. yang terdiri dari 4 unit usaha.
  - a. KPM SPAM → mengelola penyediaan air bersih untuk masyarakat → 2 orang
  - b. pasar → pasar mingguan → di kelola 3 orang
  - c. warung desa → satu orang
  - d. penyewaan traktor. → satu orang
3. BUMDES ini di bentuk atas persetujuan desa dan di angkasakan dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2011 tentang Badan usaha milik desa
4. pendapatan mistal sudah di laksanakan sebanyak dua kali, pada tahun 2017 50 juta dan tahun 2018 70 juta.

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Nihapahmah
3. Hardian Peril
4. Darnis
5. Dian Kurnianti

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Agustus 2019

Tempat : Nagari Sungai Sarial, Kecamatan  
Stout, Kab. Pasisir Selatan.

### RESUME :

1. Bumrag sungai sarial bernama bumrag Amanah yang di bentuk tahun 2016
2. pokok uraian saat ini adalah
  - a. penyusunan tenda pelaminan
  - b. penyusunan sound system
  - c. simpan pinjam
3. penyertaan modal sudah dilakukan pada tahun 2016 sejumlah 170 juta


Referensi : Bp Eddy Wibawa (wali nagari)  
Bp Komer (kakek Bumrag)  
Bp Adi Subagio (direktur Bumrag)

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Darnis
3. Rini Pahmal
4. Dian Kurniah
5. Hardean Feril

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2019

Tempat : Nagari Sungai Pulau Kecamatan  
Atant, Kab. Pasir Salaman.

### RESUME :

Sumber : Buku puiyona (sabi naguri)


1. Nama Bumragryu adalah Bumrag kembang pulau unguul abadi
2. Kegiatan awal yang dilakukan :
  - a. usaha penyediaan air minum isi ulang
  - b. usaha penyediaan pakan ternak.
3. belum punya rencana untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata.

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Titin Fatmah
3. Dams
4. Hardian Feril
5. Ketrin Yvoni M

Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Agustus 2019

Tempat : Nugraha Durian smpb. Kecamatan  
Silaen, Kab. Perair Selatan.

### RESUME :

Manasumber : Abirman (walinagari)  
Jenepri (cogruy)

bumahnya sudah ada, tetapi belum punya konsep utk kegiatan yang  
mengelola sumber daya alam yang tidak bertipat eksploitasi.

Pelaksanaan saat ini adalah :


- a. penyediaan air minum in-ulanq
- b. sumber pnfam.

#### Daftar Hadir :

1. KurniaWarman
2. Titi Fatimah
3. Darnis
4. Kellin Yonani
5. Harlan Feni
6. Dian Karmantani

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)

2019

Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Kamis

Tempat : Nagari Sungai buluh timur, kec.  
Nan subans, kab. Padang Pariaman.

Tanggal : 15 Agustus 2019

### RESUME :

narasumber : Zulkipri (wali nagari)

1. Bumnag nya bernama bumrag bukit sambuang yang dibentuk berdasarkan peraturan Nagari Sungai buluh timur no 1 th 2010
2. kegiatan usaha yang akan dilakukan adalah pengetahuan dan penyediaan pupuk kompos utk masyarakat.
3. saat ini bumrag bukit sambuang sedang memberikan pelatihan membuat pupuk masyarakat disana
4. untuk pariwisata mandiri belum ada rencangan, karena pernah ada ~~rencangan~~ konflik dengan UPNAN soal kawasan hutan.

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Titin Fatmah
3. Darnis
4. Hardian Feri
5. Dian Kurnianti
6. belin Farani M

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Senin

Tempat : Nagari bukit Babubuah, kec.  
Canduang, kab. Ayam

Tanggal : 19 Oktober 2019

### RESUME :

Narasumber : Spt 1 orang (Dr. Bumnay bukit Babubuah)


1. Nama Bumnaynya adalah Bumnay bukit Babubuah.
2. perantara modal sudah dilakukan oleh nagari kepada bumnay sebanyak 100 juta di tahun 2018 dan akan ditanggung perantara berikutnya di tahun 2019 senilai 100 juta.
3. fokus usaha saat ini adalah :
  1. tempat jual ATK dan foto kopi
  2. memberikan pinjaman target jaminan dan bunga.
4. kedepannya akan coba mengelola dan mengatasi gula mirah menjadi produk seperti gula pasir. dan juga akan mengembangkan wisata desa wisata spt di Bali

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Teta Fatmaha
3. Darni
4. Dian Kurnandi
5. Hardian Feril
6. Kelvin Yovani M

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Oktober 2019

Tempat : Sungai Kumuyang, kec. Krak.  
Kab. Limapuluh Kota.

### RESUME :

1. Nama Kumuyang diambil dari nama negeri - buanyang Sungai Kumuyang
2. Pokus usaha saat ini adalah waring sayur.
3. Perencanaan kedepannya adalah mengotakan tempat wisata pemukiman batang tabak.
4. di samping itu juga akan mengembangkan desa wisata berupa agrowisata. harapnya juga rifaud ini nanti tentulah dipemilikian lahan.

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Titin Faturah
3. Darnis
4. Dzan Kurniani
5. Hardan Peril
6. Kelvin Yovani M.

#### Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : *subh*

Tempat : *sektur 4*

Tanggal : *16 november 2019*

### RESUME :

Rapat internal.

- 1. pikersi hasil penelitian*
- 2. penyusunan dan pengolahan data berdasarkan hasil penelitian*
- 3. pembuatan ppt untuk seminar hasil penelitian.*

#### Daftar Hadir :

- 1. Kurnia Warman*
- 2. Titin Fatmahan*
- 3. Hardian Feril*
- 4. Kelvin Yovani M*
- 5. Brian Kurnianti*

Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : Minggu

Tempat : sekretariat - pdg4

Tanggal : 17 November 2019

### RESUME :

#### Papat internal


1. pembuatan naskah publikasi
2. peninjauan naskah publikasi ke bahasa Inggris

#### Daftar Hadir :

1. Kurnia Warman
2. Fatin Fatimah
3. Darnis
4. Hardran Feril
5. Kelvin Farani

Mengetahui,

Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)

## LOG BOOK

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN GURU BESAR (KRP2GB-PTU-UNAND)  
2019  
Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum.

Hari : *Senin*

Tempat : *sekretariat PAg A*

Tanggal : *18 November 2019*

### RESUME :

Rapat informal


1. *fiturasi laporan kemajuan selama penelitian.*
2. *inventarisasi alat dan barang yang dipakai utk penelitian*

#### Daftar Hadir :

1. *Kurnia Warman*
2. *Tihh Fatmah*
3. *Darnis*
4. *Hardian Feril*
5. *Dian Kurnianti*

Mengetahui,


Ketua Peneliti



(Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum)




*Wawancara Dengan Kepala Desa dan Ketua Bumdes Desa Kampung Baru*





*Wawancara Dengan Kepala Nagari Sungai Buluh Timur*





*Wawancara dengan Seknag dan Dir. BUMNAG Bukik Batabuah*





*Wawancara dengan Dir. BUMNAG Sungai Kamuyang*



**AN OPTIMALIZATION OF THE NAGARI GOVERNMENT’S AUTHORITY  
FOR THE NATURAL RESOURCES UTILIZATION PURPOSES IN THE  
FORM OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES EMPOWERMENT IN WEST  
SUMATERA**

<sup>1</sup>Dr. Kurnia Warman, S.H., M Hum. <sup>2</sup>Titin Fatimah, S.H., M.H. <sup>3</sup>Darnis, S.H., M.H

<sup>1</sup>Lecturer at Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Lecturer at Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Lecturer at Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

**Abstract**

One of the village authorities is stipulated in Article 19 and Article 109 of the Village Constitution which explains that village and traditional village have authorities that are an authority which is based on original rights and a local authority in the village scale. These two authorities then become a framework for the village government to manifest people empowerment that builds upon the initiative of the society, original rights and the village customs independently. This formulation is a manifestation of the state recognition and respect for the village as a customary law community unit. Nagari as the lowest level of the government which is geographically the same level with village also has wealth whether it is natural resources or the wealth created by the society. This wealth now needs to be organized and managed systematically that can be profitable for each individual and can also increase people’s economy in that village. Therefore, to optimize the natural resources utilization in that village for the society welfare, then formed Village-Owned Enterprises (BUMNag) that functions to manage the wealth of the village.

**Key words:** Village (Nagari) government, Village-Owned Enterprises (BUMNAG), village asset.

**A. INTRODUCTION**

Originated from President and Vice President’s Nawa Cita (Nine Hopes) , Joko Widodo – Jusuf Kalla that is “Building up Indonesia is from suburbs and strengthening the districts and villages in the framework of The Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI)” and the mandate of Constitution Number 6 Year 2014 about village (then called as Village Constitution), gives a stigma and positive energy towards the sustainability of the society welfare in the village level.

This case is denied because the village presence today becomes one point of hopes to decide on the position, role and authority autonomously. It is hoped that village can be a village democracy foundation, socially sovereign, politically independent, economically empowered and culturally dignified as a portrait of the village independence and development. In West Sumatera generally and in Minangkabau specifically Nagari is the unity of customary law community that has original structure based on special original rights. This means Nagari is a form of government that builds upon the custom of Minangkabau with its original structure and arrangement, aside from running the government in general in NKRI.

The presence of village constitution comes out as a good point for Nagari to resume operations as it should be. Coupled with the Ministry of Village Authority (Permendes) Number 4 Year 2015 about Establishment, Arrangement and Management and Dissolution of the Village-Owned Enterprises becomes the beginning of foothold that is good enough for Nagari to start to turn on its economic sector through the Village-Owned Enterprises programs.

Village-Owned Enterprises (BUMNag) as an enterprise owned by Nagari through the separation of wealth becomes so important and it indeed needs to be the concern of the government in order to increase the economic sector of Nagari especially in the effort to manage natural resources which is the wealth of Nagari. This certainly has to be observed and started well by the government of Nagari seeing Village-Owned Enterprises (BUMN) is a new term and a legal entity for the society. Hence, it is needed to be reviewed from how Village-Owned Enterprises (BUMNag) is established then how the legal connection between Village-Owned Enterprises (BUMNag) and Nagari itself as well as how far Village-Owned Enterprises (BUMNag) can manage natural resources which is an asset of Nagari. The actual achievement is the one desired by Mr. Joko Widodo and in line with the stipulation of West Sumatera becomes halal tourism destination. This is all about how Village-Owned Enterprises

(BUMNag) comes out as a tourism management and operator in managing natural resources that is not exploitative.

## **B. METHODS**

This research uses non-doctrinal qualitative and juridical normative approaches. Non-doctrinal qualitative is a research approach that is originated from the observation result of the social realities to be placed as a general proportion a.k.a major premise that is strengthened by deep interviews towards interviewees related to normative legal research. Normative legal research is aimed at examining law principles, legal synchronization, law history and legal comparison. This is to take up legal materials using some approaches:

[1] Statutory approach. Statutory approach is an approach using legislation and regulation to examine the rules of law that becomes a main focus as well as the main theme of this research. This approach will be analyzing all of statutory regulations that are related to law issues that will be examined.

[2] Conceptual approach. This approach is chosen because there is no law regulations that regulate things that will be examined. Therefore, conceptual approach is originated from the concept of law that is submitted philosophically, in principle or in law theories.

[3] Comparative approach. Comparative is a method to compare two or more investigation objects in order to provide and to deepen the knowledge of inspected objects. In comparative approach, there is one object that has previously been recognized but has not been clear and firm enough.

## **C. THE PROCESS OF ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN WEST SUMATERA**

According to the research that has been conducted in a few Nagari in West Sumatera (Village-Owned Enterprises (BUMNag) “BukikSambuung” Nagari Sungai Buluah Timur District Batang Anai Padang Pariaman Regency, Village-Owned Enterprises (BUMNag) ‘BukikBatabuah’ Nagari Bukik Batabuah Canduang District Agam Regency, Village-Owned Enterprises

(BMDES) Bukik Iban, Kampung Baru Village, Kupitan District, Sijunjung Regency, Village-Owned Enterprises (BUMNag) Sungai Kamuyang, Nagari Sungai Kamuyang, Luak District, Limapuluh Kota Regency, Village-Owned Enterprises (BUMNag) Amanah, Nagari Sungai Sarik, Silaut District, Pesisir Selatan Regency) found that the process of the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMNag) in all objects is literally just the same. They are established based on the colloquy of the society in that Nagari. The representative of Nagari is admitted to have privilege to make a decision of the establishment Village-Owned Enterprises (BUMNag) attended by Nagari government, Deliberative Agency (BAMUS) Nagari, The Customary Assembly of Nagari (Kerapatan Adat Nagari).

**D. THE LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN NAGARI AND VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMNag) IN MANAGING NATURAL RESOURCES AS THE WEALTH OF NAGARI**

According to Soerso, in principle, law manages the relationship between one person and everyone else. All of relationships in a society is not regardless from from law regulations. Hence, legal relationship is a relationship between two or more law subjects. In this legal relationship, the rights and obligation of one is dealing with another (Soeroso, 2005: 269).

As stated by Ishaq, legal relationship is every relationship that happens to two or more law subjects where rights and obligations of one is dealing with another (Ishaq, 2008: 84). Based on those definitions, basically, law has two angles which are authority or rights (*bevoegheid*) and obligations (*plicht*).

These rights and obligations come out as a consequence of an event managed by the regulation of law as stipulated in Article 1457 The Civil law Code (KUH Perdata) about engagement (*verbintenis*) that arises as a consequence of an agreement (*overeenkomst*). Village-Owned Enterprises as stipulated in The Ministry of Village Regulations (Permendes) Number 5 Year 2014 about Establishment, Arrangement and Management and Dissolution of the Village-Owned Enterprises that: (1) the initial capital of Village-Owned

Enterprises sourced from The Village Income and Expenditure Budget (APB Desa), (2) The capital of Village-Owned Enterprises consists of: [a] village capital participation, [b] the community capital participation.

The capital participation that is stored by Village-Owned Enterprises (BUMNag) as managed in Nagari Regulations about Village-Owned Enterprises and also in Nagari Regulations about the participation of the capital of Nagari is a wealth of Nagari that is separated where later on Nagari will get profit sharing from the program conducted by BUMNag and that profit can be the original income of Nagari.

**E. THE CONCEPT THAT IS INITIATED BY NAGARI IN THE EFFORT OF OPTIMIZING THE NATURAL RESOURCES UTILIZATION IN THE FORM OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES EMPOWERMENT IN WEST SUMATERA**

Natural resources is one of many wealth of Nagari or called as the right of ownership of Nagari (Ulayat Ngari). In daily life of Minangkabau society, since this earth unfolds, they have functioned the ulayat nagari as the shared source of income that consist of: [1] the surface of earth (land), the Nagari right of ownership of land (tanah ulayat nagari) , outside of tribe and folk ownership. Outsider should pay *rekognisi* if they want to use it. [2] forest: natural ecosystem that is dominated by trees. The forest of Nagari is a Nagari right of ownership/customary forest instead of state-owned forest. [3] River: the river that passes through a Nagari is the ownership right of Nagari. [5] Sea: if the outsiders make use of Minangkabau sea, they should pay for it (babungo karang)

In West Sumatera, each Nagari has their own wealth such natural resources inside of that Nagari. It can be land, lake, sea, forest and other natural resources. In Kampung Baru Village, Sijunjung, its Village-Owned Enterprises (BUMDES) has managed clean water supply for the society. Now it is only available for the society of Kampung Baru society. However, the chairperson of BUMDES and the Headman of the Village have planned that this clean water

supply, in the future, can seriously be available for another Nagari around Kampung Baru. So has Nagari Sungai Sarik that has also managed its clean water then later will be distributed and sold to the society in the form of drinking water in gallons. Meanwhile, Nagari Sungai Buluah, Nagari Sungai Kamuyang, dan Nagari Bukik Batabuah, so far, have not been planned to manage their natural resources that is initiated by BUMNag. Even they have not come up with concept and the idea. However, Nagari Sungai Buluah plans to have manure making program and raising cows for dairy cows.

**F. NON-EXPLOITATIVE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT BY VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMNag)**

The non-exploitative natural resources form that we encourage in this research is the form of tourism object that utilizes the environment service and takes care of natural and environmental values. In Minangkabau, nature and living environment are highly upheld and appreciated. Nature is like a mother of Minangkabau society. We can also see in the matter of high heir inheritance in Minangkabau. This has a tight relationship with the effort of the Minangkabau society to protect the landscape of the nature. The high heirloom in Minangkabau in the form of land is prohibited for sale with any reason. This hints that high heirloom in the form of land that is hereditary should always be its original form and function. Therefore, it can be concluded that Minangkabau philosophy is close to the nature. Society is basically supposed to protect the nature and living environment as they should be.

For the tourism sector, it is not yet becoming the concern of BUMNag seeing from the perspective and planning of some Headmen of Nagari and the Chairperson of BUMNag that we met. However, Nagari Sungai Kamuyang has done this. In this Nagari, there is a well-known bathing place called “Pemandian Batang Tabik”. This bathing place has existed and managed by Nagari before BUMNag. Despite, in the future the management will be turned over to BUMNag.

## **G. CONCLUSION**

The establishment of BUMNag in West Sumatera can be concluded that overall they are established according to the regulations of Nagari that in fact it is in line and taking example from The Ministry of Village Regulations Number 4 Year 2015 about Establishment, Arrangement, Management and Dissolution of BUMDES. All of the regulations and technicalities on the establishment of BUMNag in West Sumatera have been accommodated in Regulations of Nagari.

The capital of BUMNag in West Sumatera, in general, is sourced from the capital participation of Nagari in which in some Nagari have been accommodated in The Regulations of Nagari about Capital Participation. It is done periodically every year until the participation for the three time where the shared-result for Nagari becoming the original income of Nagari.

In the matter of concept and idea about natural resources utilization by BUMNag have actually been planned in some Nagari such as Nagari BukikBatabuah, Sungai Kamuyang, Kampung Baru. However, BUMNag needs a serious support from every sector in that Nagari to conduct the program. So far, BUMNag has not been implemented it because not all elements in Nagari can be involved and understand the manifestation of natural resources utilization management.

Non-Exploitative natural resources management that we focus on is the management and the development of tourism sector. This is because we want BUMNag to be able becoming an institution that manages tourism in Nagari. So far we see the management of some tourism destinations is still handled by private party. After the research conducted, almost all Nagari that we focus on this research have their goals to manage tourism destination. However, this time, BUMNag is still new for the society. Therefore, it needs an adjustment and accommodation to keep what the society needs in general first.

## H. BIBLIOGRAPHY

### BOOKS

- A. A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Penerbit Grafiti Press.
- A.M Dt. Sori Marajo. 2006. *Rangkaian Tutua Nan Didanga Sistim Adat Nan Tapakai dan Pasukuan di Luak Limo Puluah Koto*. Payakumbuh.
- Alfan Miko. (ed). 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.
- Asral Datuk Putih. 2005. *Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan: Tanggapan terhadap Buku DR. Saafroedin Bahar: Masih Ada Harapan*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Donny Michael. 2016. *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Vo. 13, Nomor 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Frans and Keebet Beckmann-Benda. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Gusti Asnan. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- M. Silahuddin. 2015. *Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Musyair Zainuddin. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP.

Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.

## **STATUTORY REGULATIONS**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 *Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 *Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Maklumat Residen Sumatera Barat No.20 tahun 1946 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat*

Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 5 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Batabuah*

Peraturan Nagari Bukik Batabuah Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Bukik Batabuah pada Badan Usaha Milik Nagari "BUMNag Bukik Batabuah"*

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang*

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 6 Tahun 2016 *Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang*

Peraturan Nagari Sungai Buluah Timur Nomor 05 Tahun 2018 *Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari*

Peraturan Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Nomor Tahun 2015 *Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMDes)*

## **JOURNAL**

Penelitian LSM Perkumpulan Q-Bar Padang Tahun 2016 tentang Potensi Kekayaan Nagari.

Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUA. 2016. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Ditinjau Dari Sisi Hukum di Sumatera Barat*. Kerjasama Pusat Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Padang.

## **INTERVIEWS**

Wawancara langsung dengan Kepala Desa Kampung Baru

Wawancara langsung dengan Bapak Wali Nagari Sungai Buluah Timur

Wawancara langsung dengan Kepala Desa Kampung Baru dan Ketua Bumdes Bukik Iban

Wawancara langsung dengan Ketua BUMNag Sungai Kamuyang

Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Buluah Timur

Wawancara dengan Direktur BUMNag Bukik Batabuah

Wawancara langsung dengan Direktur BUMNag Sungai Kamuyang.